



P U T U S A N

Nomor : 62/PDT/2020/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **MUHSIN Alias CIN.**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Pengantap RT 002, RW 001, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. **NURLAILI.**, Perempuan, Umur 33 tahun, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, semula bertempat tinggal di Dusun Pengantap, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat sekarang bertempat tinggal di Dusun Bayan, Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Dalam hal ini dalam kedudukannya selaku ahli waris dari JIDIN dan dalam kedudukannya selaku ibu kandung dari anak yang bernama ALISA, perempuan, umur 7 tahun, semula bertempat tinggal di Dusun Pengantap, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat sekarang bertempat tinggal di Dusun Bayan, Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;

Dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada 1. L. Muh. Salahuddin, S.H., 2. Lalu Ahyar Supriadi, S.H., 3. Apriadi Heru, S.H., Ketiganya adalah Advokat pada Law Office "Apriadi Heru & Rekan" beralamat kantor di Jalan TGH. Muh Adnan, No.21 Medugul, Badrain, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2019 dan Surat kuasa tersebut telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019, Nomor: 100/SK.PDT/2019/ PN MTR, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula sebagai Para Penggugat;



M E L A W A N :

1. **HAJAH BAIQ EVA NURCAHYANINGSIH.**, Perempuan, Kewarga negaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Pariwisata Nomor 9, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutn ya disebut sebagai Terbanding I semula sebagai **TERGUGAT I**;
2. **HAJAH BAIQ EMA SAPTIANA.**, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Dusun Dodokan Petak Gerung, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya di sebut Sebagai Terbanding II semula sebagai **TERGUGAT II**;
3. **LALU EGA JATISUARA.**, laki - laki, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Pantai Asuhan Asal Adam Mulejati Gerung, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Disebut sebagai Terbanding III, semula sebagai **TERGUGAT III**;
4. **BAIQ EVI GANEVIA**, Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Lembang A/16 BTN Taman Indah, Kota Mataram. Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebagai Terbaneding IV, semula sebagai **TERGUGAT IV**;
5. **BAIQ ERI**, Perempuan, beralamat di Lingkungan Babakan Kebon, Kelurahan Babakan, Kecamatan Cakranegara, Kota mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebagai Terbanding V, semula sebagai **TERGUGAT V**.
6. **BAIQ FAHRIAH**, Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kampung Jawa Utara (belakang Lembaga Pemasarakatan Masyarakatan), Sebagai Terbanding VI, semula sebagai **TERGUGAT VI**;
7. **LOIS MASDE SIPAHUTAR.**, Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Perum City Town Gebang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebagai Terbanding VII, semula sebagai **TERGUGAT VII**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **H. LALU MAS'UD.**, laki - laki, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jln. Gunung Kerinci, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebagai Terbanding VIII, semula sebagai **TERGUGAT VIII**;
9. **FRANSISCUS XAVERIUS KATI HARJONO. SE.**, Laki - laki, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Tiwir VIII, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 23, Desa Sumber Sari, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai Terbanding IX, semula sebagai **TERGUGAT IX**;
10. **I PUTU GEDE SASTRAWAN.**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Singosari, Lingkungan Buni Kota, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Sebagai Terbanding X, semula sebagai **TERGUGAT X**;
11. **I MADE SETIAWAN.**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Bakung Sari, Lingkungan Buni Kota, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Sebagai Terbanding X,I semula sebagai **TERGUGAT XI**;
12. **I NYOMAN SANTIAWAN.**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Singosari, Lingkungan Buni Kota, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Sebagai Terbanding XII, semula sebagai **TERGUGAT XII**;

Dalam tingkat banding Tergugat I, III, IV, V, VI memberikan kuasa kepada Ahmad Marizi, S.H. adalah Advokat/ Konsultan Hukum, beralamat/ berkantor di Jl. Garuda Blok E No.13 Perumahan Babakan Asri, Lingkungan Babakan Kebon, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2019 dan Surat kuasa tersebut telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin tanggal 22 April 2019, Nomor: 191/SK.PDT/2019/ PN MTR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam tingkat banding Tergugat VII memberikan kuasa kepada 1. Imam Subawaih, S.H. 2. M.Shaufi Maulana Anjani, S.H. 3. Fandy Syah Putra, S.H. Ketiganya adalah ADVOKAT/ Konsultan Hukum di Lembaga bantuan hukum solidaritas Indonesia (LBH-SI) yang berkedudukan di Jl. Bung Karno No.30 Gedung Graha Dekopinwil Lt.3 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2019 dan Surat kuasa tersebut telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019, Nomor: 142/SK.PDT/2019/ PN MTR;

Dalam tingkat banding Tergugat VIII memberikan kuasa kepada Yudian Sastrawan, S.H. adalah Advokat/ Konsultan Hukum, pada LAW OFFICE "YUDIAN SASTRAWAN & ASSOCIATES" yang beralamat di Jalan Gotong Royong Nomor 34 Presak Tempit Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan Kota Mataram berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 April 2019 Nomor: 011/PDT.G/YS-Ass/IV/2019 dan Surat kuasa tersebut telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019, Nomor: 265/SK.PDT/2019/ PN MTR;

Dalam hal ini Tergugat IX memberikan kuasa kepada DR. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum. dan Sapto Nugroho Wusono, S.H, M.H., adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat H.A.S.K Law Firm yang berkantor di Jl. Garuda Gg. Seriti No.154 Pringwulung, Cedongcatur, Depok, Sleman, D.I.Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 April 2019 dan Surat kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin, tanggal 6 April 2019, Nomor: 229/SK.PDT/2019/ PN MTR;

DAN

KEPALAKANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT, Beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Giri Menang, Gerung, Kabupaten Lombok Barat., disebut sebagai Turut Terbanding semula sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada: 1. BAIQ MAHYUNIATI FITRIA, S.H., M.H; 2.LALU GIGIH FATRIANSAH, S.H; 3. I GUSTI AYU ADNYAWATI, S.H; 4.DESY RAULINA; Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat yang beralamat di Jalan Sukarno Hatta Giri Menang-Gerung baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Maret 2019 Nomor: 68/SK-52.01.600/III/2019 dan Surat kuasa tersebut telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019, Nomor: 343/SK.PDT/2019/ PN MTR;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian sebagai mana tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 25 Februari 2020 Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Mtr , bahwa para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dengan surat Gugatan tanggal 20 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 25 Februari 2019 dalam Register Nomor 35/Pdt.G/2019/PN.Mtr., mengajukan Gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu di Dusun Pengantap, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, hidup seorang laki-laki bernama AMAQ EMBARE Alias AMAQ UMBARA telah meninggal dunia pada tahun 1980 dan hidup seorang perempuan yang bernama INAQ UMBARA telah meninggal dunia pada tahun 1985. Semasa hidup, keduanya terikat dalam perkawinan / pernikahan dan dari pernikahan tersebut keduanya memiliki 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - 1.1. LEMPER Alias INAQ RIASIH (+), Perempuan, meninggal dunia tahun 1990, semasa hidupnya LEMPER Alias INAQ RIASIH telah menikah dengan seorang laki-laki bernama PASIH Alias AMAQ RIASIH dan dari pernikahan tersebut keduanya memiliki 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - H. ABDUL HAKIM.
 - MUHSIN Alias CIN (PENGGUGAT No. I).
 - 1.2. INAQ GEJEK (+), Perempuan, telah meninggal dunia, semasa hidupnya INAQ GEJEK telah menikah dengan seorang laki-laki bernama H. MALIKI Alm dan dari pernikahan tersebut keduanya memiliki 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
 - MAINAH.
 - MAINI.
 - MALIKI.
 - HALIFI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dahulu di Dusun Pengantap, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, hidup seseorang laki-laki bernama AMAQ SEMIDAH dan telah menikah dengan seorang perempuan bernama INAQ SEMIDAH yang semasa hidupnya memiliki seorang anak bernama:
 - GUNA (+), Laki – laki, sudah meninggal dunia, dan memiliki seorang anak yang bernama:
 - JIDIN (+), laki – laki, sudah meninggal dunia, yang semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama NURLAILI (Penggugat No. II) dari pernikahan tersebut keduanya memiliki seorang anak yang bernama: ALISA, Perempuan, Umur 7 tahun.
3. Bahwa ketika AMAQ EMBARE Alias AMAQ UMBARA dan anaknya yang bernama LEMPER Alias INAQ RIASIH masih hidup, keduanya membuka hutan (tanah negara) di Dusun Pengantap, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, dan dari membuka hutan (tanah negara) tersebut keduanya memiliki tanah pertanian masing-masing berupa:
 - 3.1. Tanah pertanian milik AMAQ EMBARE Alias AMAQ UMBARA berupa tanah seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, terletak di Dusun Pengantap, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas - batas:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Amaq Mainah.
 - Sebelah Timur : Gang/jalan.
 - Sebelah Selatan : Pemakaman Umum (Kuburan) dan tanah milik H. Ahyar.
 - Sebelah Barat : tanah milik Lemper Alias Inaq Riasih.
 - 3.2. Tanah pertanian milik LEMPER Alias INAQ RIASIH berupa tanah seluas $\pm 11.100 \text{ m}^2$, terletak di Dusun Pengantap, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas – batas:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Amaq Mainah.
 - Sebelah Timur : Tanah milik Amaq Embare Alias Amaq Umbara.
 - Sebelah Selatan : Tanah milik H. Ahyar.
 - Sebelah Barat : Tanah milik Amaq Semidah.

Halaman 6 dari Hal .62 Putusan Nomor 62/PDT/2020/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semasa hidupnya AMAQ SEMIDAH membuka hutan (tanah negara) untuk lahan pertanian dan dari membuka hutan (tanah negara) ini AMAQ SEMIDAH memiliki tanah pertanian seluas $\pm 14.500 \text{ m}^2$, terletak di Dusun Pengantap, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas - batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Amaq Semidah.
- Sebelah Timur : Tanah milik Lemper Alias Inaq Riasih.
- Sebelah Selatan : Tanah milik H. Ahyar.
- Sebelah Barat : Tanah milik Amaq Sukane.

Selanjutnya ketiga bidang tanah sebagaimana tersebut pada posita gugatan angka 3.1, angka posita gugatan angka 3.2 dan posita gugatan angka 4 tersebut di atas, disebut sebagai:--**TANAH OBYEK SENGKETA** ;

5. Bahwa pada tahun 1985 berdasarkan usul dan permintaan dari Desa Buwun Mas kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat diwilayah Dusun Pengantap, Desa Buwun Mas telah diadakan pendataan dan pengukuran tanah yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat termasuk didalamnya yang di data dan di ukur adalah tanah objek sengketa. Maksud dan tujuan dari pendataan dan pengukuran ini adalah supaya hutan (tanah negara) yang telah dibuka oleh masyarakat Dusun Pengantap memiliki alas hak, selanjutnya berdasarkan hasil pendataan dan pengukuran tersebut terhadap tanah objek sengketa telah tercatat dan terdaftar dalam Buku Desa atau Letter C serta telah dikeluarkan Pipil oleh Dispenda Kabupaten Lombok Barat dengan perincian sebagai berikut:

- Terhadap tanah objek sengketa angka 3.1. milik AMAQ EMBARE Alias AMAQ UMBARA telah diterbitkan Pipil No. 95 tahun 1985, Persil No. 8 Kelas IV atas nama AMAQ UMBARA.
- Terhadap tanah objek sengketa angka 3.2. milik LEMPER Alias INAQ RIASIH telah diterbitkan Pipil No. 1263 tahun 1985, Persil No. 8 Kelas IV atas nama INAQ RIASIH.
- Terhadap tanah objek sengketa angka 4 milik AMAQ SEMIDAH telah diterbitkan Pipil No. 99 tahun 1985, Persil No. 8 Kelas IV atas nama AMAQ SEMIDAH.

6. Bahwa terhadap ketiga bidang tanah objek sengketa sebagaimana tersebut di atas, semasa hidupnya AMAQ EMBARE Alias AMAQ UMBARA, LEMPER Alias INAQ RIASIH dan AMAQ SEMIDAH ketiganya menguasai tanah objek



sengketa secara terus menerus sampai dengan ketiganya meninggal dunia, setelah ketiganya meninggal dunia, secara tiba - tiba pada tahun 2010 TERGUGAT X, TERGUGAT XI dan TERGUGAT XII muncul dan mengklaim bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah hak milik dari TERGUGAT X, TERGUGAT XI dan TERGUGAT XII.

7. Bahwa setelah Penggugat mencari informasi barulah Penggugat mengetahui apabila Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII mengklaim tanah objek sengketa berdasarkan jual beli dengan LOIS MASDE SIPAHUTAR (Tergugat VII) untuk tanah objek sengketa angka 3.1. milik AMAQ EMBARE Alias AMAQ UMBARA berupa tanah pertanian seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, berdasarkan jual beli dengan L. MAS'UD (Tergugat VIII) untuk tanah objek sengketa angka 3.2. milik LEMPER Alias INAQ RIASIH berupa tanah pertanian seluas $\pm 11.100 \text{ m}^2$ dan berdasarkan jual beli dengan FRANCISCUS XAVERIUS KATI HARJONO, SE. (Tergugat IX) untuk tanah objek sengketa angka 4 milik AMAQ SEMIDAH berupa tanah pertanian seluas $\pm 14.500 \text{ m}^2$. Dimana didalam jual beli tersebut L. MAS'UD dan FRANCISCUS XAVERIUS KATI HARJONO, SE. diwakili oleh kuasanya yakni LOIS MASDE SIPAHUTAR (Tergugat VII).
8. Bahwa berdasarkan informasi juga Penggugat mengetahui bahwa pendataan dan pengukuran tanah di Dusun Pengantap, Desa Buwun Mas pada tahun 1985 yang dilaksanakan oleh Dispenda Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat tersebut rupanya telah disalah-gunakan oleh L. RATMADJI yang pada saat itu menjabat sebagai BUPATI Kepala Daerah Kabupaten Lombok Barat untuk menerbitkan Pipil terhadap tanah milik AMAQ EMBARE Alias AMAQ UMBARA seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (tanah objek sengketa angka 3.1.) keatas nama dirinya sendiri. Disamping itu juga diterbitkan pipil keatas nama L. MAS'UD (Tergugat VIII) yang pada saat itu menjabat sebagai Walikota Mataram dan saudara dari L. RATMADJI. Pada pipil atas nama L. MAS.UD ini menggabungkan luas tanah milik LEMPER Alias INAQ RIASIH seluas $\pm 11.100 \text{ m}^2$ (tanah objek sengketa angka 3.2.) digabungkan dengan sebagian dari tanah milik AMAQ SEMIDAH yakni seluas 6.160 m^2 dan terhadap sisa dari tanah milik AMAQ SEMIDAH juga telah diterbitkan Pipil atas nama FX KATI MARJONO, SE. (tanah objek sengketa angka 4).
9. Bahwa berdasarkan pipil – pipil tersebut selanjutnya L. RATMADJI, L. MAS'UD dan FRANCISCUS XAVERIUS KATI HARJONO, SE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuatkan SPORADIK terhadap tanah objek sengketa kemudian mensertifikatkan tanah objek sengketa ke atas nama diri mereka sendiri dengan perincian sebagai berikut:

- L. RATMADJI (ayah kandung dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, suami dari Tergugat VI), telah mensertifikatkan tanah objek sengketa angka 3.1. milik AMAQ EMBARE Alias AMAQ UMBARA yakni tanah seluas ± 20.000 m², Pipil No. 95 tahun 1985, Atas nama AMAQ UMBARA di atasnya terbit Sertifikat Hak Milik No. 15/Buwun Mas, NIB. 23.01.07.05.00033, Surat Ukur tanggal 3 Pebruari 1999, Nomor: 33/BUM/99, Luas 20.000 m² atas nama H. L. RATMADJI.
 - H. LALU MAS UD (Tergugat VIII) telah mensertifikatkan tanah objek sengketa angka 3.2. milik LEMPER Alias INAQ RIASIH yakni tanah seluas ± 11.100 m², sesuai Pipil No. 1263 tahun 1989 atas nama INAQ RIASIH digabungkan dengan sebagian tanah milik AMAQ SEMIDAH seluas 6.160 m² di atasnya terbit Sertifikat Hak Milik No. 24/Buwun Mas, NIB. 23.01.07.05.00084, Surat Ukur tanggal 15 Maret 1999, Nomor: 84/BUM/99, Luas 17.260 m² atas nama H. LALU MAS UD.
 - FRANSISCUS XAVERIUS KATI HARJONO, SE. (Tergugat IX) telah mensertifikatkan sisa tanah objek sengketa angka 4 milik AMAQ SEMIDAH, Pipil No. 99 tahun 1985, Atas nama AMAQ SEMIDAH yakni seluas ± 11.034 m² di atasnya terbit Sertifikat Hak Milik No. 834/Buwun Mas, NIB. 23.01.01.03.00910, Surat Ukur tanggal 22 Desember 2005, Nomor: 907/BUM/2005, Luas 11.034 m² atas nama FX KATI HARJONO.
10. Bahwa perbuatan L. RATMADJI, LALU MAS UD dan FRANSISCUS XAVERIUS KATI HARJONO yang telah membuatkan Pipil, SPORADIK dan mensertifikatkan tanah objek sengketa yang bukan merupakan hak miliknya tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian materiel bagi Penggugat.
11. Bahwa didalam melakukan perbuatan melawan hukum tersebut L. MAS'UD dan FRANSISCUS XAVERIUS KATI HARJONO, SE. telah mencoba mengaburkan luas tanah objek sengketa dengan cara L. MAS'UD yang menerbitkan sertifikat di atas tanah milik INAQ RIASIH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menggabungkan tanah milik INAQ RIASIH seluas $\pm 11.100 \text{ m}^2$ tersebut digabung dengan sebagian dari tanah milik AMAQ SEMIDAH seluas $\pm 6.160 \text{ m}^2$ sehingga didalam Sertifikat Hak Milik No. 24/Buwun Mas, NIB. 23.01.07.05.00084, Surat Ukur tanggal 15 Maret 1999, Nomor: 84/BUM/99, atas nama H. LALU MAS UD tercatat luas tanahnya adalah seluas 17.260 m^2 , sebaliknya oleh karena sebagian tanah milik AMAQ SEMIDAH juga sudah diambil oleh L. MAS'UD maka terhadap sisa tanah milik AMAQ SEMIDAH yang disertifikatkan oleh FRANSISCUS XAVERIUS KATI HARJONO, SE. setelah dilakukan pengukuran sebagaimana tercatat didalam Sertifikat Hak Milik No. 834/Buwun Mas, NIB. 23.01.01.03.00910, Surat Ukur tanggal 22 Desember 2005, Nomor: 907/BUM/2005, atas nama FX KATI HARJONO tercantum luasnya adalah 11.034 m^2 .

12. Bahwa hal lain yang menunjukkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh L. RATMADJI, L. MAS'UD (Tergugat VIII) dan FX KATI MARJONO (Tergugat IX) yakni:

- SPORADIK terhadap tanah objek sengketa yang dibuatkan oleh L. RATMADJI, L. MAS'UD dan FX KATI MARJONO didalamnya menerangkan bahwa ketiganya memperoleh tanah objek sengketa sejak tahun 1970 dengan jalan pembukaan tanah baru swadaya sendiri.
- Surat Keterangan Kepemilikan yang sengaja dibuatkan oleh Kepala Desa Sekotong Tengah, bukan oleh Kepala Desa Buwun Mas tempat tanah objek sengketa.
- Kartu Tanda Penduduk yang sengaja dibuatkan oleh Kepala Desa Sekotong Tengah, bukan oleh Kepala Desa Buwun Mas tempat tanah objek sengketa.

13. Bahwa dokumen – dokumen sebagaimana angka 14 di atas adalah dokumen yang isinya TIDAK BENAR karena tidak menerangkan keadaan yang sesungguhnya dimana L. RATMADJI adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lombok Barat dan L. MAS'UD adalah Walikota Kota Mataram sedangkan FRANSISCUS XAVERIUS KATI HARJONO adalah Kolega dari L. Ratmadji dan L. Mas'ud yang tinggal di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dimana ketiganya bukanlah penduduk Dusun Pengantap, Desa Buwun Mas dan TIDAK PERNAH MEMBUKA TANAH BARU SWADAYA SENDIRI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa, terhadap permasalahan ini Penggugat ketahui sekitar tahun 2013, sejak mengetahui hal tersebut Penggugat telah berupaya mencari keadilan untuk meminta hak Penggugat namun tidak pernah ditanggapi akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Mataram.
15. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan hukum apabila perbuatan Almarhum L. RATMADJI, perbuatan L. MAS'UD (Tergugat VIII) dan perbuatan FRANCISCUS XAVERIUS KATI HARJONO, SE. (Tergugat IX) yang telah menerbitkan Pipil, SPORADIK dan mensertifikatkan tanah objek sengketa yang bukan merupakan haknya tersebut dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.
16. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh L. RATMADJI, L. MAS'UD (Tergugat VIII) dan FRANCISCUS XAVERIUS KATI HARJONO, SE. (Tergugat IX) tersebut di atas, Penggugat mengalami kerugian materiel berupa tidak dapatnya Penggugat untuk menggarap tanah objek sengketa dan mensertifikatkannya ke atas nama Penggugat, termasuk tidak dapatnya Penggugat mengalihkan hak atas tanah objek sengketa. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas beralasan hukum apabila Para Tergugat dihukum untuk mengganti/mengembalikan kerugian yang dialami Para Penggugat tersebut dengan menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan beban apapun bila diperlukan dengan upaya paksa (*eksekusi*) dengan bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
17. Bahwa ditariknya Tergugat I s/d Tergugat VI sebagai para pihak dalam perkara *a quo* adalah dalam kedudukannya selaku ahli waris dari Almarhum L. RATMADJI sedangkan ditariknya Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok sebagai pihak Turut Tergugat adalah dalam kedudukannya sebagai pejabat publik yang berdasarkan asas *fiktif negative* harus dianggap benar didalam menerbitkan produknya sampai dapat dibuktikan sebaliknya oleh para pihak yang berperkara, dengan ditariknya pihak – pihak tersebut akan menyebabkan pihak terikat pada putusan perkara *a quo*.
18. Bahwa Penggugat khawatir terhadap tanah objek sengketa yang sekarang ini sertifikat hak miliknya dikuasai dan dibalik nama oleh Tergugat X s/d Tergugat XII tersebut akan dialihkan kembali haknya kepada pihak ketiga lainnya, yang tentunya apabila ini terjadi akan menimbulkan persoalan

Halaman 11 dari Hal .62 Putusan Nomor 62/PDT/2020/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum baru terhadap tanah objek sengketa serta akan menyebabkan eksekusi putusan dalam perkara *a quo* menjadi tidak dapat dilaksanakan (*non executable*) maka untuk adanya kepastian hukum Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram berkenan meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) di atas tanah objek sengketa serta menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) tersebut.

Bahwa, berdasarkan uraian - uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram dan/atau Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap tanah objek sengketa berupa:

➤ Sebidang tanah pertanian seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, terletak di Dusun Pengantap, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas - batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Amaq Mainah.
- Sebelah Timur : Gang/jalan.
- Sebelah Selatan : Pemakaman Umum (Kuburan) dan tanah milik H. Ahyar.
- Sebelah Barat : Tanah milik Lempur Alias Inaq Riasih.

Sekarang ini di atasnya terbit Sertifikat Hak Milik No. 15/Buwun Mas, NIB. 23.01.07.05.00033, Surat Ukur tanggal 3 Pebruari 1999, Nomor: 33/BUM/99, Luas 20.000 m^2 dahulu atas nama H. L. RATMADJI sekarang atas nama Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII.

➤ Tanah pertanian seluas $\pm 11.100 \text{ m}^2$, terletak di Dusun Pengantap, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas – batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Amaq Mainah.
- Sebelah Timur : Tanah milik Amaq Embare Alias Amaq Umbara.
- Sebelah Selatan : Tanah milik H. Ahyar.
- Sebelah Barat : Tanah milik Amaq Semidah.

Sekarang ini di atasnya terbit Sertifikat Hak Milik No. 24/Buwun Mas, NIB. 23.01.07.05.00084, Surat Ukur tanggal 15 Maret 1999, Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84/BUM/99, Luas 17.260 m² dahulu atas nama H. LALU MAS UD sekarang atas nama Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII.

- Tanah pertanian seluas \pm 14.500 m², terletak di Dusun Pengantap, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas - batas:
- Sebelah Utara : Tanah milik Amaq Semidah.
 - Sebelah Timur : Tanah milik Lemper Alias Inaq Riasih.
 - Sebelah Selatan : Tanah milik H. Ahyar.
 - Sebelah Barat : Tanah milik Amaq Sukane.

Sekarang ini sebagian dari luas tanah tersebut yakni seluas 6.160 m² masuk kedalam Sertifikat Hak Milik No. 24/Buwun Mas, NIB. 23.01.07.05.00084, Surat Ukur tanggal 15 Maret 1999, Nomor: 84/BUM/99, Luas 17.260 m² dahulu atas nama H. LALU MAS UD sekarang atas nama Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII dan sisanya masuk kedalam Sertifikat Hak Milik No. 834/Buwun Mas, NIB. 23.01.01.03.00910, Surat Ukur tanggal 22 Desember 2005, Nomor: 907/BUM/2005, Luas 11.034 m² atas nama FX KATI HARJONO.

3. Menyatakan hukum, sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap tanah objek sengketa tersebut di atas.
4. Menyatakan hukum, tanah objek sengketa berupa tanah pertanian seluas \pm 20.000 m², terletak di Dusun Pengantap, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas - batas:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Amaq Mainah.
 - Sebelah Timur : Gang/jalan.
 - Sebelah Selatan : Pemakaman Umum (Kuburan) dan tanah milik H. Ahyar.
 - Sebelah Barat : Tanah milik Lemper Alias Inaq Riasih.

Adalah hak milik Alm AMAQ EMBARE Alias AMAQ UMBARA yang berhak diwaris oleh Penggugat MUHSIN Alias CIN.

5. Menyatakan hukum, Perbuatan L. RATMADJI (orang tua dari Tergugat I s/d Tergugat V, suami dari Tergugat VI) yang telah menerbitkan Pipil, SPORADIK dan mensertifikatkan tanah objek sengketa milik Amarhum AMAQ EMBARE Alias AMAQ UMBARA tersebut di atas sebagai perbuatan melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan hukum, tanah objek sengketa berupa tanah pertanian seluas $\pm 11.100 \text{ m}^2$, terletak di Dusun Pengantap, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, sesuai dengan batas – batas:

- Sebelah Utara : tanah milik Amaq Mainah.
- Sebelah Timur : tanah milik Amaq Embare Alias Amaq Umbara.
- Sebelah Selatan : tanah milik H. Ahyar.
- Sebelah Barat : tanah milik Amaq Semidah.

Adalah hak milik Alm LEMPER Alias INAQ RIASIH yang berhak diwaris oleh Penggugat MUHSIN Alias CIN.

7. Menyatakan hukum, Perbuatan L. MAS'UD (Tergugat VIII) yang telah menerbitkan Pipil, SPORADIK dan mensertifikatkan tanah objek sengketa milik LEMPER Alias INAQ RIASIH tersebut di atas sebagai perbuatan melawan hukum.

8. Menyatakan hukum, Tanah pertanian seluas $\pm 14.500 \text{ m}^2$, terletak di Dusun Pengantap, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas - batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Amaq Semidah.
- Sebelah Timur : Tanah milik Lemper Alias Inaq Riasih.
- Sebelah Selatan : Tanah milik H. Ahyar.
- Sebelah Barat : Tanah milik Amaq Sukane.

Adalah hak milik Alm AMAQ SEMIDAH yang berhak diwaris oleh Penggugat NURLAILI.

9. Menyatakan hukum, Perbuatan L. MAS'UD (Tergugat VIII) yang telah menerbitkan Pipil, SPORADIK dan mensertifikatkan sebagian dari tanah objek sengketa milik AMAQ SEMIDAH tersebut di atas sebagai perbuatan melawan hukum.

10. Menyatakan hukum, Perbuatan FRANCISCUS XAVERIUS KATI HARJONO (Tergugat IX) yang telah menerbitkan Pipil, SPORADIK dan mensertifikatkan sisa tanah objek sengketa milik Amarhum AMAQ SEMIDAH tersebut di atas sebagai perbuatan melawan hukum.

11. Menghukum Para Tergugat dan/atau pihak lainnya yang memperoleh hak atas tanah objek sengketa tersebut di atas untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dengan tanpa syarat dan beban apapun bila diperlukan penyerahan dapat dilakukan



dengan upaya paksa (*eksekusi*) dengan bantuan Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

12. Menyatakan Hukum, semua dokumen dan/atau akta – akta dan turunannya yang diterbitkan oleh L. RATMADJI, dan/atau oleh Para Tergugat untuk keperluan pengalihan hak terhadap tanah objek sengketa kepada pihak lainnya tidak memiliki kekuatan mengikat dan nilai pembuktian apapun.
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan/Atau
14. Apabila Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aquo et bono*).

Menimbang, terhadap Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan Turut Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban pertamanya masing-masing Tergugat I,III,IV,V,VI tertanggal 15 Juli 2019, Tergugat VII tertanggal 23 Juli 2019, Tergugat VIII, tertanggal 23 Juli 2019, Tergugat IX tertanggal 16 Juli 2019, demikian pula Turut Tergugat juga telah mengajukan jawabannya tertanggal 16 Juli 2019, dimana isi pada pokoknya sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I, III, IV, V, VI

I. DALAM EKSEPSI

1. *Gugatan Penggugat Obscuur libel*

- I.1. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur karena Para Penggugat tidak dapat menguraikan secara terang dan pasti sejak kapan AMAQ EMBARE dan INAQ RIASIH membuka lahan di daerah Dusun Pengantap dan kemudian menguasai tanah sengketa 3.1. Bahwa kegiatan membuka lahan dan menguasainya adalah merupakan suatu peristiwa hukum konkret yang harus diuraikan kejadiannya, kapan dan dimana peristiwa tersebut terjadi, hal ini menjadi penting karena penguasaan atas suatu lahan yang dilakukan secara terus menerus selama 30 tahun dan tanpa ada gugatan/keberatan dari



pihak lain dapat menjadi dasar bagi seseorang mendalilkan suatu hak dengan jalan daluarsa sesuai Pasal 1963 KUHPerdara.

- I.2. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*Obscuur libel*) karena batas-batas tanah sengketa point 3.1. (tanah seluas 20.000 M2 terletak di Dusun Pengantap, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat) sebagaimana dalil gugatan adalah tidak jelas atau tidak sesuai dengan batas-batas tanah obyek sengketa yang sebenarnya. Dalam surat gugatannya batas-batas tanah sengketa 3.1. menurut Para Pengugat adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Amaq Mainah;
- Sebelah Timur : Gang/Jalan;
- Sebelah Selatan : Pemakaman Umum (kuburan) dan tanah milik H. Ahyar;
- Sebelah Barat : Tanah milik Lemper alias Inaq Riasih;

Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa point 3.1 yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Ketut Suardana ;
- Sebelah Timur : Gang/jalan;
- Sebelah Selatan : Pemakaman Umum (kuburan) dan Pantai;
- Sebelah Barat : Tanah milik Lalu Mas'ud;

Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat kabur/tidak jelas, sehingga dengan demikian gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Gugatan Kurang Para Pihak (*Plurium litis consortium*)

Bahwa gugatan Penggugat juga mengandung cacat formil yakni kurang para pihak (*plurium litis consortium*), karena Penggugat tidak menarik subyek hukum lainnya sebagai para pihak dalam perkara a quo padahal telah ternyata subyek hukum yang tidak diikutsertakan oleh Penggugat tersebut memiliki keterkaitan secara yuridis atas sebagian tanah obyek sengketa yakni tanah sengketa point 3.1. Untuk lebih jelasnya mengenai hal ini dapat diuraikan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat tidak menarik orang bernama JONI SETIA BUDI sebagai pihak dalam perkara a quo, padahal telah ternyata JONI SETIA BUDI memiliki keterkaitan secara yuridis dengan tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa 3.1., karena tanah sengketa 3.1 pernah dibeli JONI SETIA BUDI dari H. LALU RATMADJI pada tahun 2000 dihadapan Notaris PERTA MARIAWATI AMBROSIUS IMAM SETIADJI, S.H berdasarkan Ikatan Jual Beli No. 7 Tanggal 10 Januari 2000.

- Bahwa para Penggugat juga tidak menarik ahli waris INAQ GEJEK yang bernama MAINAH, MAINI, MALIKI, dan HALIFI sebagai pihak, padahal dalam surat gugatannya halaman 4 Para Penggugat mendalilkan bahwa selain memiliki anak bernama LEMPER alais INAQ RIASIH, almarhum AMAQ UMBARE juga punya anak perempuan bernama INAQ GEJEK. Oleh karena INAQ GEJEK sudah meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh anaknya yang masih hidup yakni : MAINAH, MAINI, MALIKI, dan HALIFI.
- Bahwa para Penggugat juga tidak menarik orang bernama H. AHYAR ROSIDI sebagai pihak dalam perkara a quo, padahal telah ternyata saat ini pada sebagian tanah sengketa 3.1. tersebut (SHM No.15/Buwun Mas) telah diterbitkan bukti hak baru oleh Turut Tergugat yakni Sertipikat Hak Milik No. 965/Desa Buwun Mas, atas nama HAJI AHYAR sejak bulan April tahun 2010, dan “SHM No.965/Buwun Mas a.n. HAJI AHYAR” tersebut pernah menjadi sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sebagaimana putusan perkara No.14/G/2016/PTUN.MTR. tanggal 06 Septemer 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi TUN Surabaya No.291/B/2016/PT.TUN.SBY tanggal 01 Februari 2017, Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.280 K/TUN/2017 tanggal 20 Juli 2017.
- Bahwa saat ini terhadap obyek sengketa 3.1 (SHM No.15/Buwun Mas) juga ada sengketa antara Tergugat X, XI, dan Tergugat XII (I PUTU GEDE SASTRAWAN, I MADE SETIAWAN dan I NYOMAN SANTIAWAN) selaku Penggugat melawan orang bernama H. AHYAR ROSIDI, DKK selaku Tergugat di Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara No. 100/Pdt.G/2018/PN.MTR yang masih dalam pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Mataram, dan belum memiliki kekuatan hukum tetap atau in kracht.

Bahwa oleh karena para Penggugat telah tidak menarik subyek hukum tersebut diatas padahal telah ternyata subyek hukum tersebut memiliki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterkaitan yuridis secara langsung dengan obyek sengketa sebagaimana didalilkan para Penggugat, maka gugatan para Penggugat tersebut mengandung cacat formil karena kurang para pihak (*plurium litis consortium*) sehingga gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sebagaimana Yurisprudensi MAHKAMAH AGUNG RI yakni sebagai berikut :

- a. Putusan Mahkamah Agung RI No.78 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975 ; "Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidakdapat diterima" ;
- b. Putusan Mahkamah Agung RI No.365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 ;"Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat"
- c. Putusan Mahkamah Agung RI No.546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 ; "Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak" ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa jawaban Tergugat 1,3,4,5, dan 6 dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara,
2. Bahwa Tergugat 1,3,4,5, dan 6 menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat terkecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat 1,3,4,5, dan 6.
3. Bahwa TIDAK BENAR dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 3 s/d 5 yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa 3.1 adalah merupakan tanah milik AMAQ EMBARE dan INAQ RIASIH. Bahwa yang BENAR adalah tanah sengketa 3.1 merupakan tanah milik orang tua Tergugat 1,3,4,5 atau suami dari Tergugat 6 yakni almarhum H. L. RATMADJI yang diperoleh melalui pemberian hak oleh Negara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 11 Maret 1999 Nomor SK.520.1/110/1/112/62/1999.
4. Bahwa dapat dijelaskan disini bahwa tanah sengketa 3.1. pada awalnya adalah merupakan tanah Negara yang telah dikuasai dan dimanfaatkan phisiknya oleh H.L. RATMADJI (pemilik pertama) sejak tahun 1984 termasuk juga telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajiban untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan secara terus menerus tanpa ada gangguan dan keberatan dari pihak manapun juga, serta tidak ada pihak lain yang ikut menguasai tanah tersebut sampai tanah sengketa 3.1 diberikan kepada H.L. RATMADJI oleh Negara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 11 Maret 1999 Nomor SK.520.1/110/1/112/62/1999, dan atas dasar itu kemudian diterbitkan Sertipikat Hak Milik No.15 Surat Ukur No.33/BUM/99 Tanggal 22 Maret 1999 atas nama : HAJI LALU RATMADJI oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat (Turut Tergugat).

5. Bahwa sejak diterbitkannya SHM No. 15/Buwun Mas oleh Kantor Pertanahan Lombok Barat tahun 1999 bahkan sampai tanah sengketa 3.1. dijual oleh H.L. RATMADJI kepada JONI SETIA BUDI dihadapan Notaris PERTA MARIAWATI AMBROSIUS IMAM SETIADJI, S.H tahun 2000 pihak-pihak yang bernama AMAQ EMBARE, INAQ RIAISH, dan ataupun ahli warisnya tidak pernah ada keberatan terhadap status kepemilikan tanah sengketa 3.1 tersebut.
6. Bahwa oleh karena kepemilikan H.L. RATMADJI atas tanah sengketa 3.1 didasarkan atas alas hak yang sah yang dikeluarkan oleh Negara dan tidak pernah dibatalkan hingga dengan saat ini, maka demi kepastian hukum sesuai ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah (PP) No.24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) maka kepemilikan H.L. RATMADJI selaku pemilik asal atau pemilik pertama atas tanah sengketa 3.1 adalah sah menurut hukum.
7. Bahwa perlu Tergugat 1,3,4,5, dan 6 sampaikan pula bahwa pada tahun 2017 sebelumnya tanah sengketa 3.1. juga pernah digugat oleh orang bernama AMAQ SENIRAH dengan kuasa hukumnya APRIADI HERU, SH.DKK., dalam perkara AMAQ SENIRAH melawan HJ. BAIQ EVA NURCAHYANINGSIH sesuai Penetapan PN Mataram No.124/Pdt.G/2017/PN.MTR. tanggal 03 Agustus 2017. Kini terhadap obyek yang sama didalilkan kembali oleh Para Penggugat sebagai tanah miliknya yang mengaku sebagai ahli waris dari orang bernama AMAQ EMBARE atau INAQ RIASIH.

Halaman 19 dari Hal .62 Putusan Nomor 62/PDT/2020/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa adanya legal standing yang berbeda yang didalilkan sebagai pemilik asal dari tanah sengketa 3.1 sebagaimana diuraikan diatas, dimana dalam perkara No.124/Pdt.G/2017/PN.MTR tanah sengketa 3.1 didalilkan sebagai milik AMAQ SERINAH kemudian saat ini dalam perkara in litis didalilkan sebagai milik AMAQ EMBARE membuktikan bahwa dalil kepemilikan dari tanah sengketa 3.1 adalah mengada-ada dan tidak berdasar hukum.

9. Bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat adalah mengada-ada dan tidak berdasar hukum maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan semua alasan diatas, dengan ini Tergugat 1,3,4,5, dan Tergugat 6 mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Jawaban Tergugat VII:

**I. DALAM EKSEPSI
TENTANG OBSCUUR LIBEL**

1. Bahwa gugatan para penggugat disusun secara rancu, kabur dan tidak jelas sebagaimana kapasitas para Penggugat yang menurutnya sebagai ahli waris **AMAQ EMBARE dan INAQ RIASIH (Almarhum) dan AMAQ SEMIDAH dan INAQ SEMIDAH (Almarhum)**, namun tidak dijelaskan masing masing peran sebagai anak atau cucu, karena tidak dilandasi dasar hukum yang akurat (surat keterangan waris yang sah dari AMAQ EMBARE DAN INAQ RIASIH, AMAQ SEMIDAH dan INAQ SEMIDAH) dan yang dibuat di pejabat Negara yang berwenang, sehingga gugatan demikian adalah gugatan yang disusun secara rancu, kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), oleh karenanya gugatan para penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)
2. Bahwa mohon dicatat sebagaimana dalil poin 1 dan 3 gugatan para penggugat patut diragukan tentang tahun meninggal **AMAQ UMBARE DAN INAQ UMBARE dan AMAQ SEMIDAH dan INAQ SEMIDAH**



seharusnya surat keterangan kematian dibuatkan melalui penetapan pengadilan negeri setempat oleh karenanya mohon akte yang menunjuk **AM AQ UMBARE DAN INAQ UMBARE dan AM AQ SEMIDAH dan INAQ SEMIDAH** telah meninggal dunia sebagaimana yang terurai pada poin 1 dan 3 dalil gugatan para penggugat

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa jawaban Tergugat 7 dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara
2. Bahwa tergugat 7, menolak seluruh dalil gugatan para penggugat terkecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat 7
3. Bahwa tidak benar dalil gugatan para penggugat pada posita 3 sampai 5 yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa 3.1 adalah merupakan tanah milik **AM AQ UMBARE dan INAQ UMBARE** tanah itu merupakan milik **Haji LALU RATMAJI** yang Tergugat 7 beli secara sah dan dengan itikad baik dihadapan Notaris Fitri Susanti dengan nomor akte 124 tahun 2006 SHM NO.15 An Haji Lalu Ratmaji
4. Bahwa tidak benar dalil gugatan para penggugat pada posita 7 yang menyatakan tergugat 7 mewakili sebagai kuasa penjual tanah seluas 14500m2 anantara **L MASUD DAN FRANCISKUS XAVERIUS KATI HARJONO,SE**

Bahwa berdasarkan atas eksepsi dan jawaban tergugat 7 di atas maka sangat beralasan hukum tergugat 7 memohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Mengabukan eksepsi tergugat 7 seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para penggugat seluruhnya;
2. Menghukum para penggugat untuk membayar segala biaya perkara ini;
3. Apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Jawaban Tergugat VIII:

I. DALAM EKSEPSI



**GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TIDAK JELAS dan KABUR
(EXCEPTIO OBSCUR LIBELUM)**

1. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat yang mendasari kepemilikannya berdasarkan Pipil atas nama Lemper alias Inaq Riasih dan Amaq Semidah sebagaimana pada poin 3 gugatan penggugat khususnya menyangkut obyek sengketa 3.2 dan sebagian 3,3, tidak benar karena tidak lah cukup sebagai dasar untuk mengklaim bahwa obyek sengketa *a quo* milik dari Penggugat, karena sejak berlakunya UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA berikut diatur lebih lanjut dengan PP 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah mengamankan terhadap Pipil yang merupakan bukti hak milik sementara milik Indonesia harus sudah dikonversi menjadi SHM selambat-lambatnya dua puluh tahun sejak terbitnya UUPA No. 5 Tahun 1960, artinya selambat-lambatnya pada tahun 1980 terhadap seluruh masyarakat yang mendasari kepemilikannya atas dasar pipil tersebut haruslah mengkonversi kepemilikannya berdasarkan amanat UUPA tersebut.
2. Bahwa maka terhadap bukti-bukti / surat tanah yang terbit di atas tahun 1980 tidak dapat dianggap sebagai bukti kepemilikan karena bukti surat *a quo* hanya bersifat sebagai bukti pajak penghasilan / bukti pengelolaan terhadap bidang tanah.
3. Bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas terhadap surat / Pipil No. 1263 tahun 1985 dan No. 95 tahun 1985 yang mendasari pengakuan Penggugat bahwa obyek sengketa *a quo* adalah milik penggugat tidaklah cukup kuat sebagai dasar kepemilikan karena segala peraturan tentang pajak *verponding* telah dicabut dan tidak berlaku berdasarkan UU No 12 tahun 1985 sebagaimana diubah dengan UU 12 tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan dimana surat yang diklaim sebagai dasar oleh Penggugat tersebut adalah Pajak Penghasilan bukan merupakan bukti kepemilikan selayaknya pipil (bukti Pendaftaran Tanah Sementara) yang terbit sebelum berlakunya UUPA No. 5 Tahun 1960.
4. Bahwa pengelolaan yang dibuktikan dengan bukti pajak penghasilan dari penggugat *a quo* menunjukkan bahwa obyek sengketa *a quo* adalah milik Negara yang tidak secara otomatis menjadi hak dari pengelola, karena dalam hal pengajuan / pengusulan tanah negara untuk menjadi hak milik harus melalui penetapan / keputusan dari Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Lombok Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena orang tua penggugat hanya diberikan hak pengelolaan saja maka terhadap hak pengelolaan tersebut tidak dapat diwarisi oleh keturunan Lempur alias Inaq Riasih dan Amaq Semidah. Maka dalam hal ini penggugat. (penggugat tidak bukan subjek hukum yang benar dalam perkara ini).

Dalam pokok perkara

1. Bahwa jawaban tergugat VIII merupakan satu kesatuan dengan jawaban pada pokok perkara.
2. Bahwa tergugat VIII menolak seluruh dalil gugatan penggugat kecuali terhadap yang diakui secara tegas oleh tergugat VIII.
3. Bahwa sejalan dengan poin-poin bantahan Tergugat VIII pada eksepsi di atas terhadap dasar kepemilikan tergugat VIII, tergugat VIII dapat terangkan di sini bahwa tanah sengketa 3.2 dan sebagian tanah sengketa 3.3 yang menyangkut kepada tergugat VIII awalnya adalah tanah negara yang dikuasai dan dimanfaatkan fisiknya oleh Haji Lalu Mas'ud (Tergugat VIII) sejak tahun 1984 termasuk juga tergugat VIII telah melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak secara terus menerus tanpa ada gangguan dan keberatan dari pihak manapun, serta tidak ada pihak lain yang ikut menguasai tanah tersebut sampai tanah sengketa 3.2 dan sebagian tanah sengketa 3.3 diberikan kepada H. Lalu Mas'ud

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat yang pada pokoknya telah diterbitkan SHM atas nama Haji Lalu Mas'ud oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat.

4. Bahwa oleh karena kepemilikan Haji Lalu Mas'ud atas tanah sengketa 3.2 dan sebagian tanah sengketa 3.3 didasarkan atas alas hak yang sah yang dikeluarkan oleh negara dan tidak pernah dibatalkan hingga saat ini, maka demi kepastian hukum sesuai ketentuan pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Juncto pasal 19 UUPA No 5 Tahun 1960 maka kepemilikan Haji Lalu Mas'ud selaku pemilik asal atas tanah sengketa a quo adalah sah menurut hukum.
5. Bahwa artinya terhadap seluruh perbuatan hukum baik berupa jual beli maupun peralihan hak lainnya yang dilakukan oleh Tergugat VIII atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa tersebut haruslah dipandang benar dan sah secara hukum.

6. Bahwa terhadap dalil-dalil penggugat untuk seterusnya dan selebihnya yang mendasari klaim kepemilikan atas dasar pengelolaan semata tidak perlu lagi Tergugat VIII tanggap.
7. bahwa oleh karena dalil penggugat mengada-ada dan tidak cukup beralasan hukum maka sudah sepatutnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan semua alasan diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut

Dalam eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat VIII untuk seluruhnya

Dalam pokok perkara

1. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.
2. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara.

Jawaban Tergugat IX:

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN NEBIS IN IDEM

Asas Ne bis In Idem, merupakan salah satu asas dalam sistem hukum Indonesia, yaitu asas yang menentukan bahwa suatu perkara yang sama tidak boleh diadili untuk kedua kalinya Hal ini berkaitan dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tidak boleh diganggu gugat. Hal ini diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdara dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara Yang Berkaitan Dengan Asas Ne Bis In Idem. Dalam Surat Edaran tersebut, Ketua Mahkamah Agung menghimbau para Ketua Pengadilan untuk dapat melaksanakan asas Ne Bis In Idem dengan baik demi kepastian hukum bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda.

Bahwa Perkara Perdata No. 35/Pdt.G.2019/PN.Mtr sebelumnya telah diajukan di Pengadilan Negeri Mataram dengan Nomor Perkara

Halaman 24 dari Hal .62 Putusan Nomor 62/PDT/2020/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata 168/Pdt.G/2018/PN.Mtr yang telah diputus pada Hari Rabu Tanggal 14 Nopember 2018 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (terlampir).

Gugatan Para Penggugat dalam Perkara Perdata No. 35/Pdt.G.2019/PN.Mtr ADALAH NE BIS IN IDEM dengan dasar/alasan sebagai berikut:

Bahwa pokok Gugatan Perkara Perdata No. 35/Pdt.G.2019/PN.Mtr adalah SAMA dengan pokok gugatan Perkara Perdata No. 168/Pdt.G.2018/PN.Mtr, yaitu GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM dengan Para Penggugat yang sama, Para Tergugat utama yang sama, dan Obyek tanah yang sama yaitu:

1. Tanah dengan bukti Sertifikat Hak Milik No. 15/Buwun Mas, atas nama H.L. RATMADJI dengan luas 20.000 meter persegi, yang terletak di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.
2. Tanah dengan bukti Sertifikat Hak Milik No. 24/Buwun Mas, atas nama H LALU MAS UD dengan luas 17,260 meter persegi, yang terletak di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.
3. Tanah dengan bukti Sertifikat Hak Milik No. 834/Buwun Mas, atas nama Tergugat FX. Kati Harjono dengan luas 11.034 meter persegi, yang terletak di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.

Berdasarkan hal hal di atas, Jelaslah bahwa Gugatan Para Penggugat dalam Perkara Perdata No. 35/Pdt.G.2019/PN.Mtr ini NE BIS IN IDEM karena **SEBELUMNYA TELAH ADA PERKARA YANG SAMA** yaitu Perkara Perdata No. 168/Pdt.G.2018/PN.Mtr yang telah diputus dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap,

B. Gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara

Bahwa gugatan Penggugat dalam Petitumnya pada angka 10 yaitu :

“Menyatakan Hukum, semua dokumen dan atau akta-akta dan turunannya yang diterbitkan oleh L. Ratmadji, dan/atau oleh Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk keperluan pengalihan hak terhadap tanah obyek sengketa kepada pihak **lainnya tidak memiliki kekuatan mengikat dan nilai pembuktian apapun**".

Bahwasanya yang dimaksud **dokumen** untuk keperluan pengalihan hak terhadap obyek sengketa adalah termasuk adanya 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik yakni Sertifikat Hak Milik No. 15/Buwun Mas, NIB. 23.01.07.05.00033, Surat Ukur tanggal 3 Pebruari 1999, Nomor : 33/BUM/99, Luas 20.000 M² atas nama H. L. RATMADJI, Sertifikat Hak Milik No. 834/Buwun Mas, NIB. 23.01.01.03.00910, Surat Ukur tanggal 22 Desember 2005, Nomor : 907/BUM/2005, Luas 11.034 M² atas nama FRANSISCUS XAVERIUS KATI HARJONO dan Sertifikat Hak Milik No. 24/Buwun Mas, NIB. 23.01.07.05.00084, Surat Ukur tanggal 15 Maret 1999, Nomor : 84/BUM/99, Luas 17.260 M² atas nama H. LALU MAS'UD.

Bahwa dokumen-dokumen yaitu 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik tersebut di atas merupakan produk Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang merupakan Jabatan Tata Usaha Negara. Penerbitan sertipikat merupakan keputusan pejabat tata usaha Negara yang bersifat konkrit, individual, dan final sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Jo. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

Pasal 1 angka 9

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

Pasal 53 ayat (1)

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata

Halaman 26 dari Hal .62 Putusan Nomor 62/PDT/2020/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

Berdasarkan hal tersebut di atas, apabila Penggugat keberatan terhadap dokumen Sertifikat Hak Milik yakni Sertifikat Hak Milik No. 15/Buwun Mas, NIB. 23.01.07.05.00033, Surat Ukur tanggal 3 Pebruari 1999, Nomor : 33/BUM/99, Luas 20.000 M² atas nama H. L. RATMADJI, Sertifikat Hak Milik No. 834/Buwun Mas, NIB. 23.01.01.03.00910, Surat Ukur tanggal 22 Desember 2005, Nomor : 907/BUM/2005, Luas 11.034 M² atas nama FRANSISCUS XAVERIUS KATI HARJONO dan Sertifikat Hak Milik No. 24/Buwun Mas, NIB. 23.01.07.05.00084, Surat Ukur tanggal 15 Maret 1999, Nomor : 84/BUM/99, Luas 17.260 M² atas nama H. LALU MAS'UD yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah **Pengadilan Tata Usaha Negara (Kompetensi Absolut). Hal ini sesuai dengan Putusan**

Pengadilan Negeri Mataram dengan Nomor Perkara Perdata 168/Pdt.G/2018/PN.Mtr yang telah diputus pada Hari Rabu Tanggal 14 Nopember 2018 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (terlampir) yang PUTUSANNYAMENYATAKAN PENGADILAN NEGERI MATARAM TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA INI.

Oleh karena itu, demi kepastian hukum dalam beracara di pengadilan maka sudah sepatutnya gugatan penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan dinyatakan tidak diterima (*N.O./Niet Ontvankelijk Verklaard*).

C. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) dan Gugatan Kabur

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium). Bahwa gugata Penggugat pada intinya mempermasalahkan penguasaan atas sebidang tanah yang terletak di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat dengan Sertifikat Hak Milik yakni Sertifikat Hak Milik No. 15/Buwun Mas, NIB. 23.01.07.05.00033, Surat Ukur tanggal 3 Pebruari 1999, Nomor : 33/BUM/99, Luas 20.000 M² atas nama H. L. RATMADJI, Sertifikat Hak Milik No. 834/Buwun Mas, NIB. 23.01.01.03.00910, Surat Ukur tanggal 22 Desember 2005, Nomor : 907/BUM/2005, Luas 11.034 M² atas nama FRANSISCUS XAVERIUS KATI HARJONO dan Sertifikat Hak Milik No. 24/Buwun Mas, NIB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.01.07.05.00084, Surat Ukur tanggal 15 Maret 1999, Nomor : 84/BUM/99, Luas 17.260 M² atas nama H. LALU MAS'UD.

Bahwa terkait dengan penerbitan obyek sengketa Sertifikat Hak Milik No. 15/Buwun Mas, NIB. 23.01.07.05.00033, Surat Ukur tanggal 3 Pebruari 1999, Nomor : 33/BUM/99, Luas 20.000 M² atas nama H. L. RATMADJI yang diterbitkan sesuai **Surat Keputusan Kanwil BPN NTB Nomor : SK.520.1/110/1/112/62/1999 tanggal 11 Maret 1999 SUDAH SEHARUSNYA PARA PENGGUGAT JUGA MENARIK Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nusa Tenggara barat SEBAGAI PIHAK TERGUGAT** untuk memperjelas proses penerbitan sertipikat dimaksud.

Berdasarkan Eksepsi tersebut di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutuskan dalam perkara *a quo* agar berkenan menolak atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*N.O./Niet Ontvankelikle Verklaard*).

II. DALAM KONPENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah Tergugat IX sampaikan pada eksepsi tersebut di atas mohon diperiksa kembali dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari pokok perkara dalam Jawaban Konpensasi ini.
2. Bahwa Tergugat IX menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat IX.
3. Bahwa Perkara Perdata No. 35/Pdt.G.2019/PN.Mtr harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima **karena Ne Bis In Idem**, karena sebelumnya telah diajukan di Pengadilan Negeri Mataram dengan Nomor Perkara Perdata 168/Pdt.G/2018/PN.Mtr yang telah diputus pada hari Rabu Tanggal 14 Nopember 2018 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Bahwa Tergugat IX menolak dalil Para Penggugat pada angka 1, 2,3,4,5 karena tidak benar dan mengada-ada. Andaikata para Penggugat benar benar merasa memiliki hak atas tanah obyek sengketa, maka pertanyaannya: Mengapa baru sekarang mempermasalahkan hal tersebut?. Disamping itu, tampak ketidak jelasan adanya hubungan hukum antara tanah obyek sengketa yang dipermasalahkan dengan

Halaman 28 dari Hal .62 Putusan Nomor 62/PDT/2020/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silsilah para Penggugat. Adanya ketidak jelasan ini maka sudah selayaknya dalil dalil para Penggugat ini di tolak.

5. Bahwa Tergugat 4 menolak dalil Para Penggugat pada angka 7, 8 dan 9 karena tidak benar. Bahwa sesungguhnya dan sebenarnya, Tergugat IX menguasai dan memiliki tanah seluas 11.034 M2 adalah sah secara hukum karena tanah tersebut diperoleh dengan membeli dari MAMIQ SUHARNI yang tinggal dan berumah di Dusun Sekotong Tengah pada tanggal 16 Maret 1987 sesuai dengan Surat Keterangan Tanah No. 632/WPJ/KI.3213 tertanggal Mataram 2 Agustus 1989 yang ditandatangani Kepala Kantor Pelayanan PBB Mataram. Oleh karena adanya jual beli antara Mamiq Suharni dengan Tergugat 4 maka Kepala Dinas Luar Tk. I PBB Mataram menerbitkan Pipil No.1263 tanggal 4 Agustus 1989, Desa Ds. Sekotong Tengah No. 65 yang tercatat atas nama KATI (Tergugat IX).

6. Selanjutnya Tergugat IX memperoleh surat Keputusan Pemberian Hak dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Tanggal 31 / 12/2005 No. SK. 763-520.1-23.01-2005. Surat Keputusan inilah yang menjadi dasar penerbitan Sertifikat No. 834/Buwun Mas atas nama Tergugat IX.

Bahwa Alas Hak penguasaan Tergugat IX dalam memperoleh surat Keputusan Pemberian Hak dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Tanggal 31 /12/2005 No. SK. 763-520.1-23.01-2005 adalah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Reg. No. : 593/59/XI/2005 tanggal 14 Nopember 2005 An. FX. KATI MARJONO seluas 11.000 m² dengan diketahui oleh Kepala Desa Buwun Mas yaitu Rochidi dan 2 (dua) orang saksi yaitu Japar dan Lalu Arifin, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Iwan S
- Timur : Tanah Lalu Mas'ud
- Selatan : Pantai
- Barat : Tanah Baiq Yanti

yang diperoleh dengan jalan ganti rugi dan Surat Keterangan Kepala Desa Buwun Mas Nomor : 45/XI/2005 tanggal 14 Nopember 2005 yang menerangkan bahwa benar Sdr. FX. Kati Marjono menguasai/memiliki dan memanfaatkan sebidang tanah Pipil/SPPT No. : 52.01.010.003.070-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0049.0, Kelas : A42, Luas : 11.000 m² yang terletak di Dusun Pengantap, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Iwan S
- Timur : Tanah Lalu Mas'ud
- Selatan : Pantai
- Barat : Tanah Baiq Yanti

Tanah diperoleh dengan jalan ganti rugi dan tidak dalam sengketa/bebas dari gugatan dari pihak lain.

Jelaslah Penguasaan tanah oleh Tergugat IX tersebut sah secara hukum dan dengan itikat baik, sehingga kepada Tergugat IX haruslah diberikan perlindungan hukum.

7. Bahwa Tergugat IX kemudian menjual tanah miliknya sebagaimana disebutkan dalam dalil angka 5 dan 6 di atas kepada Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII dengan Akta Jual Beli No. 115/2010 tertanggal 16 April 2010 yang dibuat oleh PPAT Indrawati SH. Adapun Ijin Peralihan Hak dari pejabat yang berwenang No. 145/PH-52.01.400.10/SKT/2010 tanggal 14/04/2010.

Selanjutnya telah dilakukan peralihan hak dari Tergugat IX kepada Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XI sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karenanya Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII berhak mendapatkan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah yang diperolehnya secara sah menurut hukum.

8. Bahwa Tergugat IX menolak dalil Para Penggugat pada angka 9, 10, 11 dan 12 gugatan para Penggugat karena tidak benar dan mengada ada. Tergugat IX sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dalam perolehan, penguasaan dan peralihan tanah atas nama Tergugat IX.

Tergugat IX memperoleh, menguasai dan mengalihkan tanah atas nama Tergugat IX adalah SAH SECARA HUKUM DAN SESUAI DENGAN PROSEDUR HUKUM sebagaimana telah Tergugat jelaskan dalam angka 5, 6 dan 7 Jawaban gugatan ini. Oleh karena itu dalil para Penggugat harus ditolak.

9. Bahwa Tergugat IX menolak dalil Para Penggugat pada angka 13 karena tidak benar dan mengada ada. Bahwa Tergugat IX bukanlah Kolega Bupati Lombok Barat waktu itu dan bukan pula kolega Walikota Mataram

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu itu seperti didalilkan para Penggugat. Sesungguhnya Tergugat IX pada waktu membeli tanah sebagaimana tersebut adalah penduduk yang tinggal di Lombok barat karena pada waktu itu Tergugat IX bekerja sebagai pegawai disebuah bank di Lombok Barat sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dengan N.I.K : 52.01.07.2004/06937 An. FX KATI MARJONO yang beralamat di Dusun Pengantap, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat yang di tandatangani oleh camat Sekotong. Oleh karena itu jelaslah dalil para Penggugat tersebut tidak benar dan karenanya harus ditolak.

10. Bahwa Tergugat IX menolak dalil Para Penggugat pada angka 14, 15, dan 16 karena tidak benar. Sesungguhnya seluruh perolehan tanah dan perbuatan hukum yang berhubungan dengan Tanah milik Tergugat IX dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 834/Buwun Mas, NIB. 23.01.01.03.00910, Surat Ukur tanggal 22 Desember 2005, Nomor : 907/BUM/2005, Luas 11.034 M² atas nama FRANSISCUS XAVERIUS KATI HARJONO adalah SAH SECARA HUKUM karena telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

11. Bahwa Tergugat IX menolak dalil Para Penggugat pada angka 18 karena tidak benar dan mengada ada. Adanya permohonan sita jaminan atas obyek sengketa adalah tidak beralasan karena Penguasaan tanah oleh Tergugat IX atas tanah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 834/Buwun Mas, NIB. 23.01.01.03.00910, Surat Ukur tanggal 22 Desember 2005, Nomor : 907/BUM/2005, Luas 11.034 M² atas nama FRANSISCUS XAVERIUS KATI HARJONO adalah sah secara hukum. Oleh karena itu jelaslah dalil-dalil para Penggugat tersebut tidak benar dan karenanya harus ditolak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk memeriksa perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat IX

II. DALAM KONPENSI

PRIMER:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDER:

- Mohon putusan sedil-adilnya (*et aquo ex bono*).

Jawaban Turut Tergugat:

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa gugatan PENGGUGAT kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Bahwa gugata PENGGUGAT pada intinya mempermasalahkan penguasaan atas sebidang tanah yang terletak di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat dengan Sertifikat Hak Milik yakni Sertifikat Hak Milik No. 15/Buwun Mas, NIB. 23.01.07.05.00033, Surat Ukur tanggal 3 Pebruari 1999, Nomor : 33/BUM/99, Luas 20.000 M² atas nama H. L. RATMADJI, Sertifikat Hak Milik No. 834/Buwun Mas, NIB. 23.01.01.03.00910, Surat Ukur tanggal 22 Desember 2005, Nomor : 907/BUM/2005, Luas 11.034 M² atas nama FRANSISCUS XAVERIUS KATI HARJONO dan Sertifikat Hak Milik No. 24/Buwun Mas, NIB. 23.01.07.05.00084, Surat Ukur tanggal 15 Maret 1999, Nomor : 84/BUM/99, Luas 17.260 M² atas nama H. LALU MAS'UD.

Bahwa terkait dengan penerbitan obyek sengketa Sertifikat Hak Milik No. 15/Buwun Mas, NIB. 23.01.07.05.00033, Surat Ukur tanggal 3 Pebruari 1999, Nomor : 33/BUM/99, Luas 20.000 M² atas nama H. L. RATMADJI yang diterbitkan sesuai Surat Keputusan Kanwil BPN NTB Nomor : SK.520.1/110/1/112/62/1999 tanggal 11 Maret 1999 sudah seharusnya PENGGUGAT juga menarik Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak TERGUGAT untuk memperjelas proses penerbitan sertipikat dimaksud.

B. Obyek yang dimiliki PARA PENGGUGAT, sama dengan obyek perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan (*Exceptio Litis Pendentis*)

Bahwa objek yang dimiliki PARA PENGGUGAT yaitu :

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor : 15/Buwun Mas tanggal 22 Maret 1999, Surat Ukur Nomor : 33/BUM/99 tanggal 3 Pebruari 1999, luas 20.000 m², tercatat atas nama I PUTU GEDE SASTRAWAN, I NYOMAN SANTIAWAN, I MADE SETIAWAN, terletak di Desa Buwun Mas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

b. Sertifikat Hak Milik Nomor : 24/Buwun Mas tanggal 01 Mei 1999, Surat Ukur Nomor : 84/BUM/99 tanggal 15 Maret 1999, luas 17.260 m², tercatat atas nama I PUTU GEDE SASTRAWAN, I NYOMAN SANTIawan, I MADE SETIAWAN, terletak di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

c. Sertifikat Hak Milik No. 834/Buwun Mas tanggal 07 Januari 2006, Surat Ukur Nomor : 907/BUM/2005 tanggal 22 Desember 2005, luas 11.034 m² atas nama I PUTU GEDE SASTRAWAN, I NYOMAN SANTIawan, I MADE SETIAWAN, terletak di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Sebagaimana dituangkan dalam gugatan yang diajukan oleh PARA PENGUGAT sedang dilakukan pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Mataram dengan register Nomor : 100/Pdt.G/2018/PN.MTR, dengan kata lain gugatan yang diajukan masih tergantung (*aanhanging*) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di pengadilan (*under judicial consideration*), sehingga untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap sengketa kepemilikan yang sedang diperiksa baik kiranya majelis hakim mempertimbangkan dalam perkara ini untuk dilakukan penundaan pemeriksaan.

Berdasarkan Eksepsi tersebut di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutuskan dalam perkara *a quo* agar berkenan menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak diterima (*N.O./Niet Ontvankelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal yang telah TERGUGAT sampaikan pada eksepsi tersebut di atas mohon diperiksa kembali dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari pokok perkara dalam jawaban.
2. Bahwa TURUTTERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh PENGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.

Halaman 33 dari Hal .62 Putusan Nomor 62/PDT/2020/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dasar TURUTTERGUGAT menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan:
- Sertifikat Hak Milik No. 15/Buwun Mas, NIB. 23.01.07.05.00033, Surat Ukur tanggal 3 Pebruari 1999, Nomor : 33/BUM/99, Luas 20.000 M² atas nama H. L. RATMADJI adalah pemberian hak berdasarkan Surat Keputusan Kanwil BPN NTB Nomor : SK.520.1/110/1/112/62/1999 tanggal 11 Maret 1999;
 - Sertifikat Hak Milik No. 834/Buwun Mas, NIB. 23.01.01.03.00910, Surat Ukur tanggal 22 Desember 2005, Nomor : 907/BUM/2005, Luas 11.034 M² atas nama FRANSISCUS XAVERIUS KATI HARJONO adalah pemberian hak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor : SK.736-520.1-23.01-2005 tanggal 31 Desember 2005;
 - Sertifikat Hak Milik No. 24/Buwun Mas, NIB. 23.01.07.05.00084, Surat Ukur tanggal 15 Maret 1999, Nomor : 84/BUM/99, Luas 17.260 M² atas nama H. LALU MAS'UD adalah pemberian hak berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SK.520.1/01/BPN-LOBAR/1999 tanggal 22 April 1999.
4. Bahwa sertipikat yang menjadi obyek sengketa TURUTTERGUGAT lakukan peralihan haknya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah :
- Sertifikat Hak Milik No. 15/Buwun Mas, NIB. 23.01.07.05.00033, Surat Ukur tanggal 3 Pebruari 1999, Nomor : 33/BUM/99, Luas 20.000 M² atas nama H. L. RATMADJI telah beralih kepada T VII berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT Fitri Susanti Nomor : 124/2006 tanggal 26 April 2006, kemudian beralih kepada TX, TXI dan TXII

Halaman 34 dari Hal .62 Putusan Nomor 62/PDT/2020/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT Indrawati, SH
Nomor : 129/2010 tanggal 20 April 2010;

- b. Sertifikat Hak Milik No. 834/Buwun Mas, NIB. 23.01.01.03.00910, Surat Ukur tanggal 22 Desember 2005, Nomor : 907/BUM/2005, Luas 11.034 M² atas nama FRANSISCUS XAVERIUS KATI HARJONO adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor : SK.736-520.1-23.01-2005 tanggal 31 Desember 2005 telah beralih kepada TX, TXI dan TXII berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT Indrawati, SH Nomor : 115/2010 tanggal 16 April 2010;
- c. Sertifikat Hak Milik No. 24/Buwun Mas, NIB. 23.01.07.05.00084, Surat Ukur tanggal 15 Maret 1999, Nomor : 84/BUM/99, Luas 17.260 M² atas nama H. LALU MAS'UD adalah Surat Keputusan Nomor : SK.520.1/01/BPN-LOBAR/1999 tanggal 22 April 1999 telah beralih kepada TX, TXI dan TXII berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT Indrawati, SH Nomor : 130/2010 tanggal 20 April 2010.

Atas dasar uraian Eksepsi dan Jawaban TURUTTERGUGAT tersebut, mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi TURUTTERGUGAT;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum bahwa penerbitan :
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 15/Buwun Mas, NIB. 23.01.07.05.00033, Surat Ukur tanggal 3 Pebruari 1999, Nomor : 33/BUM/99, Luas 20.000 M² atas nama H. L. RATMADJI yang terbit berdasarkan Surat Keputusan Kanwil BPN NTB Nomor : SK.520.1/110/1/112/62/1999 tanggal 11 Maret 1999;
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 834/Buwun Mas, NIB. 23.01.01.03.00910, Surat Ukur tanggal 22 Desember 2005, Nomor : 907/BUM/2005, Luas 11.034 M² atas nama FRANSISCUS XAVERIUS KATI HARJONO yang terbit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Barat Nomor : SK.736-520.1-23.01-2005 tanggal 31 Desember 2005;

- c. Sertifikat Hak Milik No. 24/Buwun Mas, NIB. 23.01.07.05.00084, Surat Ukur tanggal 15 Maret 1999, Nomor : 84/BUM/99, Luas 17.260 M² atas nama H. LALU MAS'UD yang terbit berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SK.520.1/01/BPN-LOBAR/1999 tanggal 22 April 1999.

Memiliki nilai pembuktian dan bukan perbuatan melawan hukum;

3. Menyatakan Hukum bahwa peralihan hak terhadap obyek sengketa yang diproses oleh TURUTTERGUGAT memiliki nilai pembuktian;_
4. Membebankan seluruh biaya Perkara kepada PENGUGAT, dan/atau;
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

sedangkan Tergugat II,X,XI,dan XII tidak mengajukan jawaban dan tidak datang untuk persidangan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban pertama para Tergugat dan Turut Tergugat, para Penggugat juga telah mengajukan repliknya tertanggal 30 Juli 2019 dan selanjutnya terhadap replik tersebut para Tergugat I,III,IV,V,VI juga telah mengajukan dupliknya tertanggal 5 Agustus 2019, Tergugat VII tertanggal 6 Agustus 2019, Tergugat VIII tertanggal 8 Agustus 2019, Tergugat IX tertanggal 6 Agustus 2019 yang selengkapny sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Gugatan dan Jawaban pertamanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Jawaban pertama khususnya pihak Tergugat IX memuat tentang eksepsi kewenangan mutlak dimana pada pokoknya berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Mataram adalah tidak berwenang untuk mengadili perkara ini oleh karena menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkewajiban untuk mempertimbangkannya melalui putusan Sela yang telah dilakukan dalam persidangan tertanggal 5 September 2019 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak eksepsi Tergugat IX ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili perkara ini;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dalam putusan akhir ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 25 Februari 2020 Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Mtr. yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ont vant kelijk verklaard) ;
2. Membebaskan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 6.386.500,00 (Enam juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Membaca Surat Pemberitahuan Putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa telah memberitahukan secara sah dan seksama masing-masing kepada Kuasa Hukum Tergugat I, III, IV, V, VI dan kepada Tergugat II pada tanggal 2 Maret 2020;

Membaca Surat Pemberitahuan Putusan yang yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa telah memberitahukan secara sah seksama masing-masing kepada Tergugat X, XI dan XII pada tanggal 9 Maret 2020;

Membaca pula Surat Pemberitahuan Putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa telah memberitahukan secara sah dan seksama kepada Turut Tergugat pada tanggal 4 Maret 2020;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 Maret 2020, Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Pemohon Banding (semula Para Penggugat) telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya

Halaman 37 dari Hal .62 Putusan Nomor 62/PDT/2020/PT.MTR.



yang diputus Pengadilan Negeri Mataram tanggal 25 Februari 2020 Nomor 35/Pdt.G/ 2019/PN Mtr. untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Membaca Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 Maret 2020, tanggal 6 Maret 2020, dan tanggal 9 Maret 2020 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama masing-masing kepada Kuasa Terbanding I, III, IV, V, VI, Terbanding II, Terbanding VII, Terbanding VIII dan Turut Terbanding;

Membaca Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sleman yang menyatakan bahwa pada tanggal 1 April 2020, permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding IX;

Membaca Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Maret 2020 dan tanggal 27 Mei 2020, permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama masing-masing kepada Terbanding X, XI, XII;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Para pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 16 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 18 Maret 2020 sebagai berikut :

1. Bahwa, Pembanding keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Negeri Mataram yang pada halaman 48 alinea ke-2 yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan di atas, dimana pada pokoknya ternyata para Penggugat ternyata masih menguasai obyek sengketa, sehingga dengan dihubungkan dengan batasan formal pengajuan gugatan adalah diperuntukkan kepada pihak yang dirugikan dan haknya berada dalam penguasaan pihak lain. Sehingga oleh karenanya eksekusi atau pelaksanaan putusan akan berujung dengan memberikan hak kepada pihak yang dirugikan atau pihak yang haknya dikuasai secara melawan hukum oleh pihak lain atau dengan kata lain obyek sengketa dalam penguasaan pihak lain sehingga merugikan Penggugat termasuk walaupun pihak lain telah memiliki bukti kepemilikan namun tidak menguasai obyek sebagaimana dalam sertifikat hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikannya maka yang proporsional yuridis untuk mengajukan gugatan adalah pihak yang tidak menguasai obyek sengketa sehingga merugikan haknya”.

Bahwa, pertimbangan hukum tersebut adalah pertimbangan hukum yang keliru dan menyesatkan oleh karena dalam perkara keperdataan siapa saja (subyek hukum) baik perorangan atau badan hukum perdata boleh mengajukan gugatan keperdataan sedangkan pihak yang mengajukan tuntutan hak adalah pihak yang merasa kepentingannya dirugikan, sedang hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya (*Judex ne procedat ex officio*), dalam perkara *a quo* pihak yang merasa kepentingannya dirugikan adalah Pembanding/Penggugat.

Bahwa, disamping itu pihak yang merasa kepentingannya dirugikan juga berhak menentukan siapa – siapa pihak yang akan di gugat, tentu dalam perkara *a quo* Pembanding/Penggugat tahu siapa yang “dirasa” telah melanggar haknya dan merugikan diri Pembanding/Penggugat yakni Para Terbanding/Para Tergugat dengan mencantumkan dalam surat gugatan. Adapun mengenai perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur pada pasal 1365 KUHP.

Bahwa apabila pertimbangan hukum tersebut di atas dikaitkan dengan pelaksanaan putusan terkait dengan “untuk adanya KEPASTIAN HUKUM” sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Negeri Mataram, maka PUTUSAN DALAM PERKARA A QUO JUSTRU TIDAK MEMBERIKAN SUATU KEPASTIAN HUKUM sebagaimana dimaksud oleh undang - undang karena memberikan celah untuk timbulnya perkara baru dimana Pembanding/Penggugat harus menunggu hingga Para Terbanding/Para Tergugatlah yang mengajukan gugatan terhadap Pembanding/Penggugat.

Bahwa, menurut hemat Pembanding/Penggugat seyogyanya adanya gugatan yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat ini haruslah mampu menyelesaikan sengketa yang ada antara Pembanding/Penggugat dengan Para Terbanding/Para Tergugat.

Bahwa, berdasarkan kewenangan yang ada pada *Judex Factie* Pengadilan Negeri Mataram, seyogyanya *Judex Factie* Pengadilan Negeri

Halaman 39 dari Hal .62 Putusan Nomor 62/PDT/2020/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram menjatuhkan putusan yang mengakhiri sengketa antara Pembanding/Penggugat tersebut. Patut kita ingat bersama bahwa putusan hakim ditinjau dari sifatnya dapat dibagi 3 (tiga) yakni:

1. *Putusan Deklarator.*

Bahwa, putusan deklarator atau deklaratif (*declatoir vonnis*) adalah pernyataan hakim yang tertuang dalam putusan yang dijatuhkannya. Pernyataan itu merupakan penjelasan atau penetapan tentang sesuatu hak atau title maupun status dan pernyataan itu dicantumkan dalam amar atau diktum putusan. Misalnya putusan yang menyatakan ikatan perkawinan sah, perjanjian jual beli sah, HAK PEMILIKAN ATAS BENDA YANG DISENGKETAKAN SAH ATAU TIDAK SAH SEBAGAI MILIK PENGGUGAT, Penggugat tidak sah sebagai ahli waris. Dengan demikian putusan declaratoir berisi pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan hukum semata – mata.

2. *Putusan Constitutif.*

Bahwa, putusan constitutief (*constitutief vonis*) adalah putusan yang memastikan suatu keadaan hukum baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru, misalnya putusan konstitutif yang menyatakan perjanjian jual beli batal ini adalah putusan konstitutif yang meniadakan keadaan hukum yakni tidak ada lagi ikatan jual beli antara pembeli dan penjual. Pada dasarnya hampir tidak ada batas antara putusan deklaratif dengan konstitutif.

3. *Putusan Condemnatoir.*

Bahwa, putusan condemnatoir adalah putusan yang memuat amar yang menghukum salah satu pihak yang berperkara. Putusan ini tidak dapat berdiri sendiri tanpa didahului amar deklaratif yang menyatakan bagaimana hubungan hukum diantara para pihak oleh karena itu DAPAT DIKATAKAN AMAR KONDEMNATOIR ADALAH ASESOR (tambahan) dari amar deklaratoir dan / atau konstitutif.

Bahwa, menurut hemat Pembanding dengan berdasarkan pada fakta persidangan dan hasil Pemeriksaan Setempat tanggal 27 September 2019



dimana Pembanding/Penggugat sependapat dengan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Mataram yang mempertimbangkan bahwa ternyata berdasarkan keterangan saksi LALU IMRAN, saksi DERAN dan saksi MISTADI yang menerangkan bahwa permohonan pendataan yang dilakukan oleh Dispenda adalah diperuntuk bagi 200 penduduk masyarakat Desa Buwun Mas yang pada tahun 1985 dikeluarkan PIPILnya oleh Dispenda Lombok Barat termasuk di atas tanah milik Pembanding/Penggugat dan berdasarkan keterangan saksi juga diperoleh fakta bahwa terhadap tanah obyek sengketa hingga sekarang ini masih dikuasai oleh Pembanding/Penggugat dengan demikian terhadap tanah obyek sengketa tidak diperlukan upaya paksa (*eksekusi*) penyerahan tanah obyek sengketa dari Para Terbanding/Para Tergugat kepada Pembanding/Penggugat. Dengan demikian beralasan hukum apabila *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Mataram mengesampingkan petitum Pembanding/Penggugat yang meminta *judex factie* menjatuhkan PUTUSAN KONDEMNATOIR berupa perintah peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek sengketa dan pelaksanaan eksekusi paksa dengan bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bahwa, oleh karena dalam gugatan yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat tersebut Pembanding/Penggugat mengajukan permohonan agar *judex factie* menjatuhkan putusan yang bersifat deklaratoir, konstitutif dan juga kondemnatoir maka *Judex Factie* dalam hal ini *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Mataram berwenang untuk mengabulkan dan/atau menolak petitum gugatan yang dimohonkan oleh Pembanding/Penggugat baik seluruhnya atau sebagiannya, dengan demikian beralasan hukum apabila *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini menjatuhkan putusan yang bersifat deklaratoir dan konstitutif.

2. Bahwa, *Judex Factie* Pengadilan Negeri Mataram dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 35/Pdt.G/2019/PN.Mtr tanggal 25 Februari 2020 telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dimana pada halaman 49 alinea 1 *Judex Factie* Pengadilan Negeri Mataram memberikan pertimbangan hukum yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berdasarkan bukti T.I, III, IV, V, VI – 4 dan bukti T.I, III, IV, V, VI – 5 dengan putusan perkara No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100/Pdt.G/2018/PN.Mtr Jo. Putusan perkara No. 94/PDT/2019/PT.Mtr yang **pada pokoknya terdapat keterkaitan dengan kesamaan Pihak yaitu Tergugat 10, Tergugat 11 dan Tergugat 12** sebagai pemegang Sertifikat Hak Milik Tanah Obyek Sengketa dan kesamaan obyek dalam perkara a quo dimana saat ini masih dalam tahap pemeriksaan kasasi sehingga guna menghindari adanya pertentangan dalam putusan yang bertentangan dengan tujuan peradilan yang memberikan jaminan kepastian hukum sehingga memberikan cukup alasan menilai dan berpendapat bahwa gugatan para Penggugat adalah premature".

Bahwa, pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Negeri Mataram di atas adalah pertimbangan hukum yang keliru oleh karena antara perkara perdata no. 100/Pdt.G/2018/PN.Mtr Jo. Putusan perkara No. 94/PDT/2019/PT.Mtr TIDAK MEMILIKI SANGKUT PAUT DAN KETERKAITAN dengan perkara No. 35/Pdt.G/2019/PN.Mtr yang gugatannya diajukan oleh Pembanding/Penggugat, kedua perkara tersebut adalah perkara yang berbeda dan berdiri sendiri hal ini terlihat dari:

1. Subyek Hukum (Para Pihak) yang berperkara:

Subyek Hukum dalam perkara perdata no. 100/Pdt.G/2018/PN.Mtr:

Penggugat:

- I Putu Gede Sastrawan.
- I Made Setiawan.
- I Nyoman Santiawan.

Tergugat:

- Haji Ahyar Alias Haji Ahyar Rosidi.
- Nurhuda.

Penggugat Intervensi:

- Sukane

Subyek Hukum dalam perkara perdata no. 35/Pdt.G/2019/PN.Mtr:

Penggugat:

- MUHSIN Alias CIN.
- NURLAILI.

Tergugat:



- Hajah Baiq Eva Nurcahyaningih.
- Hajah Baiq Ema Saptiana.
- Lalu Ega Jatisuara.
- Baiq Evi Ganevia.
- Baiq Eri.
- Baiq Fahriah.
- Lois Masde Sipahutar.
- H. Lalu Mas'ud.
- Fransiscus Xaverius Kati Harjono. SE.
- I Putu Gede Sastrawan.
- I Made Setiawan.
- I Nyoman Santiawan.

Turut Tergugat:

- Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat.

2. Obyek Sengketa :

Obyek Sengketa dalam perkara perdata no. 100/Pdt.G/2018/PN.Mtr:

- Sebidang tanah seluas 17.016 m² Sertifikat Hak Milik No. 956/Desa Buwun Mas atas nama Haji Ahyar dengan batas – batas:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Amak Umbare, Inak Riasih dan Amaq Semidah.
 - Sebelah Timur : Kuburan
 - Sebelah Selatan : Pantai
 - Sebelah Barat : Kali

Obyek Sengketa dalam perkara perdata No. 35/Pdt.G/2019/PN.Mtr:

- Sebidang tanah pertanian milik AMAQ EMBARE Alias AMAQ UMBARA berupa tanah seluas \pm 20.000 m², terletak di Dusun Pengantap, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas - batas :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Amaq Mainah.
 - Sebelah Timur : Gang/jalan.
 - Sebelah Selatan : Pemakaman Umum (Kuburan) dan tanah milik H. Ahyar.
 - Sebelah Barat : Tanah milik Lemper Alias Inaq Riasih.
- Pipil No. 95 Tahun 1985, Persil No.8 Kelas IV atas nama AMAQ UMBARA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah pertanian milik LEMPER Alias INAQ RIASIH berupa tanah seluas \pm 11. tahun 1985, Persil No. 8 Kelas IV atas nama AMAQ UMBARA.100 m², terletak di Dusun Pengantap, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Amaq Mainah.
 - Sebelah Timur : Tanah milik Amaq Embare Alias Amaq Umbara.
 - Sebelah Selatan : Tanah milik H. Ahyar.
 - Sebelah Barat : Tanah milik Amaq Semidah.Pipil No. 1263 tahun 1985, Persil No. 8 Kelas IV atas nama INAQ RIASIH
- Sebidang tanah pertanian seluas \pm 14.500 m², terletak di Dusun Pengantap, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas - batas:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Amaq Semidah.
 - Sebelah Timur : Tanah milik Lempere Alias Inaq Riasih.
 - Sebelah Selatan : Tanah milik H. Ahyar.
 - Sebelah Barat : Tanah milik Amaq Sukane.Pipil No. 99 tahun 1985, Persil No. 8 Kelas IV atas nama AMAQ SEMIDAH.

3. Dasar Gugatan.

Dasar gugatan dalam perkara perdata No. 100/Pdt.G/2018/PN.Mtr:

Adapun yang menjadi dasar diajukannya gugatan dalam perkara perdata No. 100/Pdt.G/2018/PN.Mtr adalah mengenai sengketa kepemilikan dimana Penggugat menghaki tanah obyek sengketa Sertifikat Hak Milik No. 956/Desa Buwun Mas atas nama Haji Ahyar sebagai hak miliknya yang diperoleh dengan cara jual beli dan terhadap gugatan ini telah dibantah oleh Haji Ahyar dan Nurhuda serta Penggugat Intervensi bahwa sesungguhnya tanah tersebut adalah hak milik dari Haji Ahyar sesuai Sertifikat Hak Milik No.

956/Desa Buwun Mas yang telah dijual kepada Nurhuda yang diperoleh dengan cara membuka lahan.



Dasar gugatan dalam perkara perdata No. 35/Pdt.G/2019/PN.Mtr:

Adapun yang menjadi dasar diajukannya gugatan dalam perkara perdata No. 35/Pdt.G/2019/PN.Mtr adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh H.L. Ratmadji dan/atau Para Tergugat yang berdasarkan keterangan yang tidak benar telah menerbitkan sertifikat hak milik ke atas nama H.L Ratmadji, H.I. Mas'ud dan FX Kati Harjono.

Bahwa dari perbedaan di atas secara nyata dalam perkara perdata No. 100/Pdt.G/2018/PN.MTR antara I Putu Gede Sastrawan dkk sebagai Penggugat melawan H. Ahyar Rosidi dan Nurhuda sebagai Tergugat dan Sukane sebagai Penggugat Intervensi tersebut adalah mengenai sengketa kepemilikan dimana I Putu Gede Sastrawan dkk merasa ia adalah pemilik sah atas tanah obyek sengketa Sertifikat Hak Milik No. atas nama H. Ahyar Rosidi dengan demikian menjadi terang dan jelaslah bahwa antara tanah objek sengketa dalam perkara No. 35/Pdt.G/2019/PN.MTR yang Pembanding/Penggugat ajukan dengan tanah objek sengketa dalam perkara No. 100/Pdt.G/2018/PN.MTR berbeda baik luas, letak maupun batas-batasnya, demikian pula dengan subyek hukum yang berperkara dan dasar hukum gugatannya (materi perkaranya) adalah berbeda satu dengan lainnya dengan demikian berdasarkan hukum apabila pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan perkara perdata No. 35/Pdt.G/2019/PN.MTR masih bergantung pada pemeriksaan kasasi perkara perdata No. 100/Pdt.G/2018/PN.MTR dinyatakan keliru sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat dipertahankan lagi.

Bahwa, berdasarkan keseluruhan apa yang terurai di atas, jelaslah pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Negeri Klas I.A Mataram dalam putusan No. 35/Pdt.G/2019/PN.Mtr tanggal 25 Februari 2020 tidak dapat dipertahankan lagi dan berdasarkan hukum untuk dibatalkan, untuk itu Pembanding memohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Mataram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 35/Pdt.G/2019/PN.Mtr tanggal 25 Februari 2020 ;

Dan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan sebagian gugatan Pemanding/Penggugat ;
2. Menyatakan hukum, tanah objek sengketa berupa tanah pertanian seluas \pm 20.000 m², terletak di Dusun Pengantap, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas - batas:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Amaq Mainah.
 - Sebelah Timur : Gang/jalan.
 - Sebelah Selatan : Pemakaman Umum (Kuburan) dan tanah milik H. Ahyar.
 - Sebelah Barat : Tanah milik Lemper Alias Inaq Riasih.

Adalah hak milik Alm AMAQ EMBARE Alias AMAQ UMBARA yang berhak diwaris oleh Pemanding/Penggugat MUHSIN Alias CIN.

3. Menyatakan hukum, Perbuatan L. RATMADJI (orang tua dari Tergugat I s/d Tergugat V, suami dari Tergugat VI) yang telah menerbitkan Pipil, SPORADIK dan mensertifikatkan tanah objek sengketa milik Amahum AMAQ EMBARE Alias AMAQ UMBARA sebagai perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan hukum, tanah objek sengketa berupa tanah pertanian seluas + 11.100 m², terletak di Dusun Pengantap, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, sesuai dengan batas – batas:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Amaq Mainah.
 - Sebelah Timur : Tanah milik Amaq Embare Alias Amaq Umbara.
 - Sebelah Selatan : Tanah milik H. Ahyar.
 - Sebelah Barat : Tanah milik Amaq Semidah.

Adalah hak milik Alm LEMPER Alias INAQ RIASIH yang berhak diwaris oleh Pemanding/Penggugat MUHSIN Alias CIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan hukum, Perbuatan L. MAS'UD (Tergugat VIII) yang telah menerbitkan Pipil, SPORADIK dan mensertifikatkan tanah objek sengketa milik LEMPER Alias INAQ RIASIH sebagai perbuatan melawan hukum.
6. Menyatakan hukum, Tanah pertanian seluas + 14.500 m2, terletak di Dusun Pengantap, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas - batas:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Amaq Semidah.
 - Sebelah Timur : Tanah milik Lemper Alias Inaq Riasih.
 - Sebelah Selatan : Tanah milik H. Ahyar.
 - Sebelah Barat : Tanah milik Amaq Sukane.

Adalah hak milik Alm AMAQ SEMIDAH yang berhak diwaris oleh Pemanding/Penggugat NURLAILI.

7. Menyatakan hukum, Perbuatan L. MAS'UD (Tergugat VIII) yang telah menerbitkan Pipil, SPORADIK dan mensertifikatkan sebagian dari tanah objek sengketa milik AMAQ SEMIDAH sebagai perbuatan melawan hukum.
8. Menyatakan hukum, Perbuatan FRANCISCUS XAVERIUS KATI HARJONO (Tergugat IX) yang telah menerbitkan Pipil, SPORADIK dan mensertifikatkan sisa tanah objek sengketa milik Amarhum AMAQ SEMIDAH sebagai perbuatan melawan hukum.
9. Menyatakan Hukum, semua dokumen dan/atau akta – akta dan turunannya yang diterbitkan oleh L. RATMADJI, dan/atau oleh Para Tergugat untuk keperluan pengalihan hak terhadap tanah objek sengketa milik Pemanding/Penggugat tidak memiliki kekuatan mengikat dan nilai pembuktian apapun.
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Memori Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan / diserahkan kepada Kuasa Hukum Termohon banding I, III, IV, V, VI semula Tergugat I, III, IV, V, VI, Termohon banding II semula Tergugat II, Kuasa Hukum Termohon banding VII semula Tergugat VII, Kuasa Hukum Terbanding VIII semula Tergugat VIII dan Kepada Turut Termohon banding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 23 Maret 2020, tanggal 24 Maret 2020 dan tanggal 27 Maret 2020 , oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram dan kepada Kuasa Hukum Termohon Banding IX semula Tergugat IX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Mataram Nomor W25-U1/2033/HK.02/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 mohon bantuan Delegasi pemberitahuan Memori Banding kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman dan kepada Termohon Banding X semula Tergugat X, Termohon Banding XI semula Tergugat XI dan Termohon Banding XII semula Tergugat XII pada tanggal 3 April 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding VII semula Tergugat VII tertanggal 6 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 6 April 2020 yang isinya sebagai berikut :

Bahwa Terbanding 7 mengajukan Kontra Memori Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Mataram Tanggal **25 Februari 2020** No.35/Pdt.G/2019/PN.Mtr. yang Amar Putusannya sebagai berikut ;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi para tergugat dan turut tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (niet ont vant kelijk verklaard);
2. Membebankan para penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 6.386.500,00 (enam juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Bahwa Putusan Aquo sudah tepat dan benar menurut Hukum, sehingga adalah berdasarkan hukum untuk dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat ;

1. Bahwa keberatan Pembanding pada angka 1 Pada halaman 48 alinea ke-2 adalah tidak beralasan, justru Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding dalam putusannya dan pertimbangannya majelis hakim berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang sudah berlangsung yang dihadiri penggugat dan tergugat ;
2. Bahwa Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan hukum secara tepat dan benar Bahwa keberatan Pembanding pada angka 2 adalah tidak beralasan; Terbanding 7 sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 49 alinea 1 a; Oleh karena berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T I dan III,IV,V,VI, pertimbangan judex factie pengadilan negeri mataram sudah sangatlah tepat karena gugatan penggugat adalah premature ;

3. Bahwa keberatan Pembanding pada angka 3 patut dikesampingkan, oleh karena tidak dapat dibuktikan oleh Pembanding/Penggugat dalam pemeriksaan di Pengadilan tingkat pertama;. Bahwa keberatan Pembanding diajukan dengan tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya patut dikesampingkan ;

Berdasarkan uraian dan dalil tangkisan diatas Terbanding 7 memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusan:

1. Menolak permohonan banding dari para pemohon banding;
2. Mengadili sendiri :

Menguatkan putusan pengadilan negeri mataram No.35/Pdt.G/2019/PN.Mtr tanggal 25 Februari 2020 ;

Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan / diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Para Penggugat kepada Kuasa Hukum Terbanding I, III, IV, V, VI semula Tergugat I, III, IV, V, VI, Tebanding II semula Tergugat II, Kuasa Hukum Tebanding VII semula Tergugat VII, Kuasa Hukum Terbanding VIII semula Tergugat VIII dan Kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 9 April 2020, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram dan kepada Kuasa Hukum Terbanding IX semula Tergugat IX berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Mataram Nomor W25-U1/2192/HK.02/4/2020 tanggal 8 April 2020 mohon bantuan Delegasi pemberitahuan Kontra Memori Banding kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman dan kepada Terbanding X semula Tergugat X, Terbanding XI semula Tergugat XI dan Terbanding XII semula Tergugat XII berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Mataram Nomor W25-U1/2193/HK.02/4/2020 tanggal 8 April 2020 mohon bantuan Delegasi pemberitahuan Memori Banding kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Terbanding IX semula Tergugat IX tertanggal 6 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 6 April 2020 yang isinya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TERBANDING 9 menolak secara tegas Upaya Hukum Banding dan seluruh dalil dalil/alasan alasan dalam Memori Banding yang diajukan oleh PEMBANDING kecuali yang TERBANDING akui secara tegas.
2. Bahwa TERBANDING menolak dalil dalil/alasan alasan banding Pembanding pada angka 1 di halaman 5, 6 dan 7 Memori Banding. Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 48 alinea ke-2 adalah sudah tepat dan benar. Benar pulalah pertimbangan majelis hakim bahwa secara proporsional yuridis untuk mengajukan gugatan adalah pihak yang tidak menguasai obyek sengketa sehingga merugikan haknya. Apalagi terbukti dalam persidangan di Pengadilan Negeri Mataram bahwa gugatan para Pembanding merupakan upaya spekulatif yang tidak berdasar karena sesungguhnya para Pembanding tidak memiliki alas hak yang benar dalam penguasaan obyek sengketa.

Meskipun hukum memberikan hak kepada setiap orang untuk mengajukan gugatan namun demikian hukum menetapkan bahwa yang dapat mengajukan gugatan adalah orang yang mempunyai kepentingan dan mempunyai alas hak yang benar secara hukum. Dalam perkara a quo, tidak ada satupun bukti yang diajukan oleh para Pembanding yang dapat menjadi alas hak secara yuridis atas gugatan yang diajukan.

Menurut M. Yahya Harahap, SH., di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (hal. 111-136), mengatakan bahwa yang dapat bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai error in persona.

Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Mataram, Pembanding / Penggugat tidak memiliki alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum dengan obyek tanah sengketa selain klaim sepihak yang menyatakan menguasai tanah obyek sengketa. Bahwa Pembanding/Penggugat tidak mengajukan bukti tertulis yang sah menurut Undang Undang maupun saksi saksi yang dapat membuktikan KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH YANG MENJADI OBYEK SENGKETA. Berdasarkan keterangan saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi (NISBAH, SUARDI, dan FAJARUDIN) yang di ajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding 1, 3, 4,5,6 pada sidang Tanggal 19 Desember 2019, jelas terbukti bahwa Para penggugat tidak memiliki dan tidak pernah menguasai tanah obyek sengketa.

Bahwa Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan: "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut".

Bahwa dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak terbitnya Sertifikat Hak Milik atas Tanah No 834/Buwun Mas atas nama TERGUGAT 9 (kemudian Sertifikat menjadi atas nama Terbanding 10, Terbanding 11 dan Terbanding 12) , Para Pembanding sama sekali tidak pernah mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut., maka PEMBANDING tidak dapat lagi menuntut keabsahan kepemilikan Hak Milik atas Tanah yang semula dimiliki oleh Terbanding 9/Tergugat 9, dan kemudian telah dijual kepada TERGUGAT VII (lihat keterangan Saksi T.12: H. ACHMAD DJUPRI dan Bukti Tertulis T.12 No 7) dan sekarang telah menjadi milik TERBANDING 10/TERGUGAT 10, TERBANDING 11/TERGUGAT 11 DAN TERBANDING 12/TERGUGAT 12. (Lihat Bukti tertulis Turut Tergugat No. 03).

Bahwa sekarang obyek sengketa (dengan bukti sertifikat No. 834/Buwun Mas) berdasarkan Bukti tertulis Turut Tebanding/Turut Tergugat (kode alat bukti tertulis No. 3) telah menjadi Hak Milik Terbanding10/Tergugat 10. Terbanding 11/Tergugat 11/ dan Terbanding 12/Tergugat 12. Lebih dari 5 (lima) tahun sejak sertifikat tersebut terbit, Para Pembanding/Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan secara

Halaman 51 dari Hal .62 Putusan Nomor 62/PDT/2020/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut., maka PEMBANDING/PENGGUGAT tidak dapat lagi menuntut keabsahan kepemilikan Hak Milik atas Tanah. Maka Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Gugatan para Pembanding/Penggugat di Pengadilan Negeri Mataram harus ditolak. Demikian pula permohonan para Pembanding haruslah dinyatakan ditolak.

Berdasarkan uraian tersebut maka dalil-dalil Pembanding tersebut di atas haruslah ditolak karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram telah benar.

3. Bahwa TERBANDING menolak dalil dalil/alasan alasan banding Pembanding pada angka 2 pada halaman 7,8, 9, 10, 11 Memori Banding Pembanding karena tidak benar.

Bahwa sudah benar dan tepat pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan No. Perkara : 35/Pdt.G/2019/PN.Mtr Tanggal 25 Februari 2020. Bahwa terbukti dalam persidangan di Pengadilan Negeri Mataram, telah terdapat Putusan perkara No. 100/Pdt.G/2018/PN.Mtr jo Putusan perkara No. 94/Pdt.G/ 2019/PT Mtr yang pada pokoknya terdapat keterkaitan dan kesamaan pihak yaitu Terbanding 10/Tergugat 5 5 10, Terbanding 11/Tergugat 11 dan Terbanding12/Tergugat 12 sebagai pemegang Sertifikat Hak Milik obyek tanah sengketa dan kesamaan obyek dalam perkara A quo dimana saat ini masih dalam pemeriksaan Kasasi. Sehingga guna menghindari adanya pertentangan dalam putusan yang bertentangan dengan tujuan peradilan yang memberikan jaminan kepastian hukum sehingga gugatan para Pembanding / penggugat adalah premature.

Sekarang salah satu obyek sengketa (sertifikat No. 834/Buwun Mas) berdasarkan Bukti tertulis Turut Terbanding/Turut Tergugat No. 3 telah menjadi Hak Milik Terbanding/Tergugat 10. 11 dan 12. Lebih dari 5 (lima) tahun sejak sertifikat tersebut terbit, Para Pembanding/Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah

Halaman 52 dari Hal .62 Putusan Nomor 62/PDT/2020/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau penerbitan sertifikat tersebut, maka PENGUGAT tidak dapat lagi menuntut keabsahan kepemilikan Hak Milik atas Tanah. Maka Berdasarkan Pasa 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Gugatan para Pembanding/ Penggugat harus ditolak.

Dengan demikian jelaslah KELIRU kalau para Pembanding mendalilkan bahwa perkara perdata No. 35/Pdt.G/2019/PN.Mtr Tanggal 25 Februar 2020 tidak ada hubungan dengan perkara perdata No. 100/Pdt.G/2018/PN.Mtr jo Putusan perkara No. 94/Pdt.G/ 2019/PT Mtr. Faktanya jelas terdapat kesamaan pihak yaitu Terbanding 10/Tergugat 10, Terbanding 11/Tergugat 11 dan Terbanding 12/Tergugat 12 sebagai pemegang Sertifikat Hak Milik obyek tanah sengketa dan kesamaan obyek sengketa.

Berdasarkan uraian tersebut maka dalil Pembanding tersebut di atas haruslah ditolak karena pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan perkara perdata No.35/Pdt.G/2019/PN.Mtr Tanggal 25 Februari 2020 telah benar.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Mataram c.q Majelis HakimTinggi Pemeriksa perkara ini pada Pengadilan Tinggi Mataram untuk memeriksa perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan KONTRA MEMORI BANDING dari TERBANDING 9 atas MEMORI BANDING yang diajukan oleh PEMBANDING untuk seluruhnya.
2. Menolak Permohonan banding dan Memori Banding yang diajukan oleh PEMBANDING.
3. menguatkan PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MATARAM NOMOR PERKARA: No. 35/Pdt.G/2019/PN.Mtr TANGGAL 25 FEBRUARI 2020.
4. Menghukum PEMBANDING untuk membayar biaya perkara. SUBSIDAIR Mohon Putusan seadil-adilnya (et aquo et bono).

Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan / diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Para Penggugat kepada Kuasa Hukum Terbanding I, III, IV, V, VI semula Tergugat I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III, IV, V, VI, Tebanding II semula Tergugat II, Kuasa Hukum Tebanding VII semula Tergugat VII, Kuasa Hukum Tebanding VIII semula Tergugat VIII dan Kepada Turut Tebanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 9 April 2020, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram dan kepada Tebanding X semula Tergugat X, Tebanding XI semula Tergugat XI dan Tebanding XII semula Tergugat XII berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Mataram Nomor W25-U1/2191/HK.02/4/2020 tanggal 8 April 2020 mohon bantuan Delegasi pemberitahuan Kontra Memori Banding kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) tanggal 5 Maret 2020, tanggal 6 Maret 2020, tanggal 9 Maret 2020 oleh jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 27 Maret 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dan tanggal 1 April 2020 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sleman yang menyatakan bahwa masing-masing telah diberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding dan Kuasa Hukum Tebanding I, III, IV, V, VI, Tebanding II, Kuasa Hukum Tebanding VII, Kuasa Hukum Tebanding VIII, Kuasa Hukum Tebanding IX, Kuasa Hukum Tebanding X, XI, XII serta Turut Tebanding selama 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan, untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Membaca surat Keterangan dari Panitera Muda Perdata pada pengadilan Negeri Mataram tanggal 15 April 2020 yang menyatakan bahwa Kuasa Para Pembanding dan Para Tebanding serta Para Turut Tebanding tidak datang ke Pengadilan untuk menggunakan haknya memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tingkat banding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan perkara aquo sebagai berikut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pemohon banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencemati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal, 25 Februari 2020 Nomor 35/Pdt.G/201

Halaman 54 dari Hal .62 Putusan Nomor 62/PDT/2020/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9/PN Mtr. telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding / Para Penggugat tertanggal 16 Maret 2020. dan surat Kontra Memori banding yang disampaikan oleh Terbanding VII/Tergugat VII tertanggal, 6 April 2020, oleh Terbanding IX/ Tergugat IX tertanggal 6 April 2020, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama mengenai eksepsi dari para Tergugat / Para Terbanding maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut, karena dalam pertimbangan hukumnya secara mutatis mutandis telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam memutus eksepsi para Tergugat / Para Terbanding dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan banding, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan hakim tingkat pertama dalam pokok perkara, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa sebagai mana di sebutkan dalam pasal 28 D ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selanjutnya dalam pasal 28 huruf h ayat (4) Undang Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang - wenang oleh siapapun.

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan Para Pembanding/Para Penggugat adalah tentang perbuatan melawan hukum, dalam hal ini perbuatan Para Terbanding / Para Tergugat oleh Para Pembanding / Para Penggugat telah dianggap melanggar hak nya yaitu Tergugat VIII telah menerbitkan pipil, SPORRADIK dan mensertifikatkan sebagian tanah yang menjadi hak Para Penggugat;

Menimbang oleh karena itu adalah sudah benar dan telah sesuai dengan ketentuan hukum apabila Para Pembanding/ Para Penggugat memperjuangkan hak-haknya yang dianggap telah dilanggar dan merugikan dirinya tersebut. Oleh karena itu menurut Pengadilan tinggi alasan - alasan dan pertimbangan d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alam putusan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan “ berdasarkan fakta bahwa para Penggugat ternyata masih menguasai obyek yang disengketakan, sehingga oleh karenanya telah memberikan cukup alasan untuk menilai dan berpendapat para penggugat tidak dalam posisi telah dirugikan haknya atas obyek sengketa dengan menyatakan gugatan para Penggugat adalah tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dilain pihak ada keterkaitan dengan kesamaan pi hak yaitu Tergugat 10, Tergugat 11 dan Tergugat 12 sebagai pemegang Sertifikat hak milik obyek tanah sengketa dan kesamaan obyek dalam perkara aquo di mana saat ini masih dalam tahap pemeriksaan kasasi sehingga guna menghindari adanya pertentangan dalam putusan yang bertentangan dengan tujuan peradilan yang memberikan jaminan kepastian hukum sehingga memberikan cukup alasan menilai dan berpendapat bahwa gugatan para Penggugat adalah prematur sehingga gugatan Para Pembanding / Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ont vantklijke verkraard)” adalah tidak tepat karena hak menggugat atau mempertahankan haknya, terhadap hak keperdataan atau kepemilikan atas tanah tidak hilang atau tidak bisa dihilangkan atas alasan sebagai mana tersebut dalam pertimbangan majelis hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa sebagaimana alasan dan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal, 25 Februari 2020 Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Mtr, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sendiri gugatan Para Penggugat / Para Pembanding sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Penggugat Keberatan atas perbuatan Para Tergugat utamanya Lalu Ratmadji (orang tua T-1,T-III, T- IV,T-V sekaligus suami T-VI semasa menjabat sebagai Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lombok Barat dan adiknya yang bernama H. Lalu Mas’ud / Tergugat VIII (semasa menjabat sebagai Walikota Matram) pada sekitar tahun 2010 tepatnya setelah meninggalnya pemegang hak atas tanah obyek sengketa yang terletak di dusun Pengantap, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat yang masing-masing dikenal dengan Pipil No.95 Tahun 1985 Persil 8 Klas IV, luas 20.000 m2 atas nama Amaq Embare alias Amaq Umbara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Amaq Mainah ;
- Sebelah Timur : Gang/ Jalan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : Pemakaman Umum (kuburan) dan Tanah milik Haji Ahyar;
- Sebelah Barat : tanah milik Lemper Alias Inaq Riasih;

Menimbang, bahwa selanjutnya obyek perkara tersebut dikaitkan dengan an pipil No.1263 Tahun 1985 Persil No.8 Klas IV, luas 11.100 m2 atas nama Lemper alias Inaq Riasih dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Amaq Mainah ;
- Sebelah Timur : Tanah milik Amaq Embare alias Amaq Umbara;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Haji Ahyar;
- Sebelah Barat : Tanah milik Semidah ;

Menimbang, bahwa juga terhadap Pipil No.99 Tahun 1985 Persil No.8 Klass IV luas 14.500 m2 atas nama Amaq Semidah dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik Amaq Semidah;
- Sebelah Timur : tanah milik Amaq Embare alias Amaq Umbara;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Haji Ahyar;
- Sebelah Barat : Tanah milik Amaq Semidah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berdasarkan keterangan yang tidak sebenarnya, yaitu dengan mengaku sebagai penduduk sekaligus sebagai pembuka lahan obyek sengketa tersebut diatas sehingga kemudian dengan bekerjasama dengan Tergugat IX hingga menjadikan alasan dan dasar terbitnya pemberian hak yang meliputi terbitnya pipil atas obyek yang sama yaitu tanah sengketa dengan menggabungkan satu dengan lainnya sehingga terdapat perbedaan luas untuk kemudian menjadi atas nama masing-masing Lalu Ratmadji, H. Lalu Mas'ud dan Fransiscus Xaverius Kati Harjono,SE., berlanjut dengan melibatkan Para Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut diatas Pada Pokoknya Para Tergugat keberatan hal mana para Tergugat -I,III,IV,V dan VI mendalilkan bahwa tanah sengketa bermula dari tanah Negara yang dikuasainya tanpa gangguan pihak lain secara berturut-turut sehingga kemudian diberikan kepada H. Lalu Ratmadji berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 11 Maret 1999 No.SK.520.1/110/1/112/62/1999, demikian juga dengan pemberian hak atas dasar yang sama yang masing-masing atas nama Tergugat - VIII dan Tergu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gat IX termasuk pergerakan perubahan haknya yang melibatkan para Tergugat I lainnya dan juga Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara aquo dan sesuai dengan fakta - fakta dan kesimpulan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa H. Lalu Ratmadji (orang tua T-1,T-III, T- IV,T-V sekaligus suami T-VI), Lalu Mas'ud (T-VIII) maupun Fransiscus Xaverius Kati Harjono,SE (T-IX) adalah bukan warga atau penduduk yang bertempat tinggal di lokasi obyek sengketa, sedangkan Para Penggugat adalah para ahli waris dari Amaq Embare Alias Amaq Umbara suami dari Inaq Umbara dan Putranya bernama Lemper Alias Inaq Riasih, serta Amaq Semidah (Para Pembanding / Para Penggugat) adalah merupakan warga Dusun Pengantap, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, dan telah membuka lahan yang hingga kini tetap terus mengerjakan dan menguasai obyek sengketa dengan cara mengupah orang suruhan untuk bercocok tanam di tanah obyek sengketa tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap tanah sengketa pada sekitar tahun 1985 telah diadakan pendataan oleh DISPENDA terhadap tanah dilokasi obyek sengketa dan tanah - tanah disekitar obyek sengketa dan menentukan bahwa tanah-tanah tersebut adalah diperuntukkan warga yang menguasai dan bertempat tinggal dilokasi obyek sengketa, dan mereka adalah yang membuka lahan tersebut dan terhadap tanah sengketa telah dikeluarkan pipil.

Menimbang, bahwa bahwa H. Lalu Ratmadji (orang tua T-1,T-III, T- IV, T-V sekaligus suami T-VI), Lalu Mas'ud (T-VIII) maupun Fransiscus Xaverius Kati Harjono, SE., (T-IX) adalah bukan warga atau penduduk yang bertempat tinggal atau bermukim dilokasi obyek sengketa, serta bukan sebagai pihak yang membuka lahan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan syarat pendataan tanah dilokasi obyek sengketa, adalah hanya diperuntukkan warga yang menguasai dan bertempat tinggal serta yang membuka lahan dilokasi obyek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu cukup beralasan untuk menilai dan menyimpulkan bahwa penerbitan SPORADIK dan penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rat yang memberikan hak atas obyek tanah sengketa masing masing kepada H. Lalu Ratmadji (orang tua T-1,T-III, T- IV,T-V sekaligus suami T-VI), Lalu Mas'ud (T-VIII) maupun Fransiscus Xaverius Kati Harjono,SE (T-IX) adalah tidak dapat dibenarkan dan harus dinyatakan tidak mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap gugatan para penggugat wajar apabila dikabulkan, yang a marnya sebagai mana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mepertimbang kan petitum dari gugatan penggugat sebagai berikut :

- Terhadap petitum angka 2 dan 3. bahwa terhadap tanah-tanah obyek sengketa tersebut ternyata tidak pernah dikeluarkan penetapan dan Berita Acara sita Jaminan (conservatoir beslag) oleh karena itu terhadap petitum angka 2 dan 3 tersebut harus di tolak.
- Bahwa terhadap petitum nomor 4 sampai dengan nomor 10 dan nomor 12, berdasarkan fakta, uraian serta pertimbangan tersebut diatas serta ketentuan dari pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, yang menyebutkan bahwa "Sertifikat tanah merupakan tanda bukti yang kuat selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai data yang benar", dan ternyata sebagai mana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas ternyata data fisik dan data secara yuridis perolehan tanah obyek sengketa oleh H.Lalu Ratmadji (orang tua T-1,T-III, T- IV,T-V sekaligus suami T-VI), Lalu Mas'ud (T-VIII) maupun Fransiscus Xaverius Kati Harjono, SE., (T-IX) adalah tidak dapat dibenarkan dan harus dinyatakan tidak mempunyai nilai pembuktian yang sah. maka wajar apabila petitum nomor 4 sampai dengan nomor 10 dan nomor 12 dari gugatan Para Penggugat tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 11, yaitu berdasarkan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama : " berdasarkan fakta bahwa para Penggugat ternyata masih menguasai obyek yang disengketakan", dengan adanya pertimbangan dan adanya fakta diatas, maka terhadap petitum nomor 11 , menurut Pengadilan Tinggi sudah tidak relevan lagi dan terhadap petitum nomor 11 tersebut patut untuk ditolak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Pembanding/Para Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian maka cukup alasan apabila Para Terbanding / Para Tergugat, sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan.

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta RBg.

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding / Para Penggugat ;

Dalam Eksepsi :

- menguatkan Putusan pengadilan Negeri Mataram tanggal, 25 Februari 2020 Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Mtr, yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal, 25 Februari 2020 Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Mtr, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding / Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum, tanah objek sengketa berupa tanah pertanian seluas \pm 20.000 m², terletak di Dusun Pengantap, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas - batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Amaq Mainah.
- Sebelah Timur : Gang/jalan.
- Sebelah Selatan : Pemakaman Umum (Kuburan) dan tanah milik H. Ahyar.
- Sebelah Barat : Tanah milik Lemper Alias Inaq Riasih.

Adalah hak milik Alm AMAQ EMBARE Alias AMAQ UMBARA yang berhak diwaris oleh Pembanding/Penggugat MUHSIN Alias CIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum, Perbuatan L. RATMADJI (orang tua dari Tergugat I s/d Tergugat V, suami dari Tergugat VI) yang telah menerbitkan Pipil, SPORADIK dan mensertifikatkan tanah objek sengketa milik Amarhum AMAQ EMBARE Alias AMAQ UMBARA sebagai perbuatan melawan hukum.

4. Menyatakan hukum, tanah objek sengketa berupa tanah pertanian seluas + 11.100 m2, terletak di Dusun Pengantap, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, sesuai dengan batas – batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Amaq Mainah.
- Sebelah Timur : Tanah milik Amaq Embare Alias Amaq Umbara.
- Sebelah Selatan : Tanah milik H. Ahyar.
- Sebelah Barat : Tanah milik Amaq Semidah.

Adalah hak milik Alm LEMPER Alias INAQ RIASIH yang berhak diwaris oleh Pembanding/Penggugat MUHSIN Alias CIN.

5. Menyatakan hukum, Perbuatan L. MAS'UD (Tergugat VIII) yang telah menerbitkan Pipil, SPORADIK dan mensertifikatkan tanah objek sengketa milik LEMPER Alias INAQ RIASIH sebagai perbuatan melawan hukum.

6. Menyatakan hukum, Tanah pertanian seluas + 14.500 m2, terletak di Dusun Pengantap, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas - batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik Amaq Semidah.
- Sebelah Timur : Tanah milik Lemper Alias Inaq Riasih.
- Sebelah Selatan : Tanah milik H. Ahyar.
- Sebelah Barat : Tanah milik Amaq Sukane.

Adalah hak milik Alm AMAQ SEMIDAH yang berhak diwaris oleh Pembanding/Penggugat NURLAILI.

7. Menyatakan hukum, Perbuatan L. MAS'UD (Tergugat VIII) yang telah menerbitkan Pipil, SPORADIK dan mensertifikatkan sebagian dari tanah objek sengketa milik AMAQ SEMIDAH sebagai perbuatan melawan hukum.

8. Menyatakan hukum, Perbuatan FRANCISCUS XAVERIUS KATI HARJONO (Tergugat IX) yang telah menerbitkan Pipil, SPORADIK dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mensertifikatkan sisa tanah objek sengketa milik Amarhum AMAQ SEMIDAH sebagai perbuatan melawan hukum.

9. Menyatakan Hukum, semua dokumen dan/atau akta – akta dan turunannya yang diterbitkan oleh L. RATMADJI, dan/atau oleh Para Tergugat untuk keperluan pengalihan hak terhadap tanah objek sengketa milik Pemanding/Penggugat tidak memiliki kekuatan mengikat dan nilai pembuktian apapun.
10. Menghukum Para Terbanding / Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan , yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
11. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Selasa, tanggal **12 Mei 2020** oleh kami **MAJEDI HENDI SISWARA, SH., MH.**, Hakim pada Pengadilan Tinggi Mataram selaku Hakim Ketua Majelis dengan **BAMBANG SASMITO, SH., MH.**, dan **SOEHARTONO, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 20 April 2020 Nomor : 62/PDT/2020 /PT.MTR. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal **14 Mei 2020** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **H. M. BILAL, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak ataupun Kuasa Hukumnya masing-masing dalam perkara ini .

Hakim Anggota :

ttd.

BAMBANG SASMITO, SH., MH.

ttd.

SOEHATONO, SH., MH.

Hakim Ketua :

ttd.

MAJEDI HENDI SISWARA, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd.

Halaman 62 dari Hal .62 Putusan Nomor 62/PDT/2020/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. M. BILAL, SH.

Perincian biaya perkara :

- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Pemberkasan : Rp. 134.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Mataram, 14 Mei 2020
Untuk salinan resmi,
Panitera,

I Gde Ngurah Arya winaya, SH.MH.
Nip. 19630424 1983111001

Mataram, 23 April 2020.

Untuk salinan resmi,

Plh. Panitera,

Lalu Ihsan, S.H.M.H.

Nip. 19631231 198603 1040